

**REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI
DAN SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL
GUNA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

DISERTASI



**Oleh:
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
2015822003**

**Promotor:
Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H.,M.H.,Sp.N.**

**Ko-Promotor:
Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JUNI 2018**

**REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI
DAN SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL
GUNA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

DISERTASI



**Oleh:
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
2015822003**

**Promotor:
Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H.,M.H.,Sp.N.**

**Ko-Promotor:
Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JUNI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN



**REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI DAN
SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL
GUNA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



Oleh

**Timbo Mangaranap Sirait
NPM 2015822003**

**Disetujui Untuk Diajukan Sidang Terbuka Disertasi
Pada Hari/Tanggal
Jumat, 29 Juni 2018**

Promotor:

Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.

Ko-Promotor:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JUNI 2018**



SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Jumat, 29-6-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas) saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

N a m a : Timbo Mangaranap Sirait

Nomor Pokok Mahasiswa : 2015822003

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum Program Sekolah Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi Dengan Judul:

**Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya
Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang
Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah Tim Promotor, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuwaan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Timbo Mangaranap Sirait

**REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI
DAN SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL
GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Timbo Mangaranap Sirait - NPM 2015822003
Promotor: Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.
Ko-Promotor: Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.
Doktor Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan
Juni 2018

ABSTRAK

Menurut sejarah, korporasi sudah ada di Indonesia sejak 1602, masuknya korporasi *Vereenigde Oostindische Compagnie* mulainya kolonialisme yang dengan asas konkordansi memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai hukum pidana di Indonesia dengan Pasal 59 selaras prinsip *Universitas delinquere nonpotest*. Mempertimbangkan kecenderungan korporasi yang saling mendominasi baik terhadap Orang maupun Negara dan tendensi melakukan tindak pidana, Indonesia pertama kalinya menyatakan korporasi subjek hukum pidana melalui UU No. 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang. Kini hukum pidana korporasi Materil berkembang lebih dari seratus perundang-undangan, dan menurut para sarjana hukum bagai hutan belukar yang sulit diambil manfaatnya, berikut hukum acara pidana korporasi Formil yang fragmenter, berupa PERJA No. PER-028/A /JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi, KUHAP, dan terakhir terbit Pra (calon) Paradigma Baru PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, namun anomali tidak berdayaguna berhasilguna dalam penegakannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, kerangka berpikir deduktif dan kebenaran koheren. Disimpulkan, **Pertama**, ditemukan “penyebab dari suatu penyebab yang menjadi penyebab dari penyebab berikutnya” (*causa causae est causa causati*) berupa “kendala Konstitusional” pergeseran makna Badan Kehakiman dalam “arti luas” Pasal 24 UUD 1945 jadi “arti sempit” dalam Pasal 24 UUDNRI 1945 (amandemen), dan “kendala Perundang-undangan” PERMA 13/2016 belum memenuhi syarat pembentukan Undang-undang yang baik sebagai hukum pidana korporasi Formil menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga urgen direformasi hierarkinya setara Undang-undang, serta kendala model pertanggungjawaban pidana korporasi “Teori Identifikasi” dalam RUUKUHP 2015 direformasi dengan “Doktrin Agregasi” guna kepastian hukum berkeadilan, **Kedua**, perlu reformasi politik penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi substansial, struktural, kultural dengan paradigma baru sistematis integral bentuk “Mediasi Penal” “Pidana Berbayar” Pasal 82 RUUKUHP 2015, korporasi dapat “mengaku bersalah/tidak mengaku bersalah” di tahap Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, kecuali sudah memasuki Pemeriksaan Pengadilan pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi, Hukum Pidana, Korporasi, Integral, Sistem Peradilan

**CORPORATE CRIMINAL LAW REFORMS
AND SYSTEMATICIZATION OF ENFORCEMENT INTEGRALLY
TO REALIZE EQUITABLE LEGAL CERTAINTY IN INDONESIAN
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Timbo Mangaranap Sirait - NPM 2015822003

Promotor : Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H.,M.H., Sp.N.

Co-Promotor : Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.

Doctor in Law

Catholic University of Parahyangan

June 2018

ABSTRACT

*According to history, corporation has been present in Indonesia since 1602, the entry of corporation “Vereenigde Oostindische Compagnie” begun in the colonialism era with concordance principle which enforces “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” as the Criminal Law in Indonesia by Article 59 consistent with the principle of “Universitas delinquere nonpotest”. Taking into consideration the tendency of the corporation to dominate one with another both Person or State and the tendency to engage in crime, Indonesia for the first time declare corporation as the subject of Criminal Law by Law No. 17 of 1951 on Stockpiling. Presently Material Corporate Criminal Law has grown into more than a hundred laws and according to the scholars of law, like jungle from which benefits are difficult to take, and the fragmented formal corporate criminal code of procedure in the form of PERJA No. PER-028/A /JA/2014 on Guideline for Criminal Prosecution of Corporate Subjects, Criminal Code of Procedure and last (prospective) New Paradigm of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016 on Criminal Prosecution by Corporation, however the anomaly is ineffective and inefficient in the enforcement. This study is conducted by normative juridical method, deductive mind frame and coherent truth. In conclusion, **First**, the finding of “the cause of a cause being the cause of the next cause” (causa causae est causa causati) which include “constitutional constraint” the shift of the importance of Judicial Body in “broader meaning” Article 24 Constitution of 1945 to “narrow meaning” in Article 24 Indonesian Constitution of 1945 (amendment), and “legislative constraints” PERMA 13/2016 has not fulfilled the requirements for establishing proper Law as a Formal Corporation Criminal Law according to Law No. 12 of 2011 on Legislation Drafting which is urgent for hierarchal reform to Law and the constraint in model criminal accountability of corporation “Identification Theory” in Draft Criminal Code 2015 reformed by “Aggregation Doctrine” for fair legal assurance, **Second**, the importance of political reform for of substantial, structural, cultural enforcement of corporate criminal liability with the new integral systematic paradigm of “Penal Mediation” “Crime Pay” Article 82 RUUKUHP 2015, corporation may plead “guilty or not guilty” in the Investigation, Pre-Prosecution except in the Court Examination in the Indonesian Criminal Judicial System.*

Keywords: *Reform, Criminal Law, Corporation, Integral, Judicial System*

KATA PENGANTAR

Sebab “*For of Him, and through Him, and to Him, are things: to whom be glory forever, amen (Romans 11:36)*”, dan karena itu patutlah saya ucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan anugerah-Nya sehingga sidang Disertasi terbuka penelitian yang berjudul “**Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**” dapat terselenggara dan selesai tepat pada waktu-Nya.

Disertasi ini membahas tentang adanya urgensi (kebutuhan yang mendesak) untuk mereformasi secara revolusioner (berubah sangat mendasar/substansial) atas Pilar-pilar hukum pidana korporasi materil dan hukum pidana korporasi formil di Indonesia, untuk mana seturut perkembangan ilmu (sains) hukum pidana dan perkembangan zaman, paradigma lamanya telah mengalami anomali dan krisis, terlebih perumusan Pilar-pilar hukum pidana korporasi seperti Tindak pidana korporasi, Pertanggungjawaban pidana korporasi, serta Pidana dan Pemidanaan korporasi baik dari segi Substansial, Struktural, dan Kultural dirasakan tidak mumpuni lagi untuk merekayasa (*to engineering*) terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan di masyarakat.

Hal itu terjadi dengan ditemukannya dalam penelitian ini berbagai kendala baik “kendala Konstitusional” maupun “kendala Perundang-undangan”, “kendala Model pertanggungjawaban pidana korporasi”, dan “rasio filosofis penegakannya” yang menjadi “*causa causae est causa causati*” (penyebab dari suatu penyebab yang menjadi penyebab dari penyebab berikutnya) penegakan hukum pidana korporasi menjadi fragmenter (terkotak-kotak) dan instansi sentris, yang

menyebabkan sangat sedikitnya korporasi yang melakukan tindak pidana dapat diproses hingga dipengadilan.

Oleh karena itu peneliti berharap, kiranya penelitian Disertasi ini dapat menambah referensi, informasi yang konstruktif lahirnya ranting baru “hukum pidana korporasi” dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, atas adanya urgensi membuat kebijakan yang revolusioner (mendasar) guna mereformasi hukum pidana korporasi di Indonesia agar dapat berjalan sistematis dan integral, sekaligus urgensi mereformasi politik hukum pidana korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia agar menjadi paradigma baru prosedur yang mapan (*standard operating procedure*) penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan cara “Mediasi Penal” dalam bentuk “Pidana Berbayar (*Crime Pay*) secara berjenjang sesuai kategori dalam Pasal 82 RUUKUHP 2015 sehingga hukum pidana korporasi dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam penegakannya.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.**, baik sebagai Promotor maupun sebagai Dosen peneliti sejak peneliti menjalani pendidikan pada jenjang Strata 1. Beliau tidak hanya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, tapi lebih dari itu beliaulah yang memotivasi dan mendorong agar tidak pernah berhenti untuk belajar, menulis, dan meneliti. Beliaulah yang menjadi sumber inspirasi peneliti secara akademis dan dengan mengikuti jejak-jejak kaki beliau secara akademis, sehingga peneliti juga memberanikan diri “*Rawe Rawe Rantas Malang-malang Putung*”, “Maju Terus Pantang Mundur” mengikuti

Program Doktor Ilmu Hukum hingga penelitian Disertasi ini selesai di kampus tercinta Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H** yang telah bersedia menjadi Ko-Promotor dalam penelitian ini, yang telah banyak memberikan masukan dan materi yang luar biasa tentang bagaimana asas-asas, norma-norma, teori-teori hukum pidana harus disesuaikan agar dapat tepat untuk memidana korporasi dalam penulisan penelitian Disertasi ini. Beliau telah memberikan pengalaman berharga agar dalam meneliti harus memiliki ketajaman berpikir dengan menyajikan secara yang ringkas sehingga mudah dipahami oleh siapapun.

Tidak lupa peneliti haturkan Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H**, atas kesediaan beliau memberikan waktu diantara berbagai kesibukan dan padatnya jadwal dalam mengamalkan ilmu dan menjadi Penguji Ekternal penelitian Disertasi ini, yang turut memberi banyak pandangan-pandangan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**. baik sebaga Kepala Program Studi (Kaprodi) Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, juga sekaligus sebagai penguji pada setiap tahapan hingga sidang terbuka penelitian ini. Beliau telah menuntun peneliti sejak dari mulai semester pertama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum, dan memberikan masukan ketika mengalami banyak hambatan dan kendala dalam penelitian.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Dr. Bonarsius Saragih M., S.H.,M.H.** sebagai penguji maupun sebagai Dosen peneliti tentang Sistem Peradilan Pidana sejak strata S-1 yang juga telah menginspirasi ketertarikan peneliti untuk meneliti kesenjangan-kesenjangan hukum perihal tersebut.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.** dan atas segala pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan beliau dalam penelitian ini, serta ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Dr. iur Liona N. Supriatna,S.H.,M.H.** atas segala dorongannya agar efektif dalam melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat peneliti yang setinggi-tingginya juga kepada yang terhormat **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H., LL.M.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang pada saat-saat finalisasi penelitian Disertasi ini, telah memberikan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan yang sangat berharga dan konstruktif akan penerapan kepastian hukum yang berkeadilan nondiskriminatif pada penelitian disertasi ini.

Tidak lupa dalam kesempatan ini, peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Unpar.

2. Bapak Direktur Program Pascasarjana yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Unpar.
3. Seluruh para Staf, Pekarya, dan Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Unpar Bapak Timbul, Bapak Thomas, Bapak Tino, Ibu Nining, Bapak Deni, Bapak Dani, para Sekuriti dan lain-lain.
4. Para Dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bapak Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. (alm), Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M., Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., Bapak Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto, Bapak Dr. Shidarta, SH., M.Hum., Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
5. Bapak Subagyo Sri Utomo, S.H.M.H. sahabat dan rekan seperjuangan yang telah berkenan membantu menjadi Paranim sidang terbuka.
6. Ketua dan para Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung Bapak Dr. Walter Wanggur, SH. ,M.H., Bapak Dr. Widiada Gunakaya, S.H., M.H., Bapak Dr. Asep Suryadi, S.H., M.H., Bapak Dasuki, S.H., M.H. Ibu Dr. Netty SR Naiborhu, S.H., M.H. Sp.N., Ibu Dr. Emma Dymala, S.H., M.Si., Rahman, Prof. Dr. Waty Suwarty Hartono, SH., MH, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, pimpinan STALK-Jakarta dan yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat saya Yang Terhormat Para Pengurus Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., Bapak Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., Ibu Dr. dr Yeni Nuraeni Mochtar, S.H., M.H., Bapak Dr. Roelli Panggabean, S.H.M.H., Bapak Dr. Indra Yudha Koswara,

- S.H.,M.H. Ibu Dr. Prayuti Yuyut, S.H.,M.H., Bapak Dr. Indra Yudha Koswara, SH.M.H., Bapak Dr (c) Muchsin Mansyur, S.Pel., MMtr.,M.H., Bapak Dr (c) Drs Achmad Ridwan T.S.H.,M.H., Bapak Dr. Jogi Nainggolan,S.H.,M.H., Ibu Dr (c) Wiwin, S.H.,M.H., Ibu Dr (c) N.R. Brahmana, S.H.,M.H., Dr (c) Cakra Heru Sentosa,S.H.,M.H., Dr (c) Suzuliwanto,S.H.M.H., Bapak Hendra Nazif, S.H.,M.H., Bapak Joemadi Anom, S.H. dan lain-lain.
8. Sahabat-sahabat peneliti Bapak Drs Makki Juliawan,S.H.M.H., Dr. Agus Setiawan,S.H.,M.Hum, Bapak Budi Ramadinus,S.H.,M.H, Ibu Dewi Fortuna Limurti, S.H.,M.Kn., Bapak Arief, S.H.,M.H, Bapak Rahmanto, S.H.,M.H., Bapak Kristiwan Genova Damanik, S.H.,M.Hum., Bapak M. Rendi Aridhayandi,S.H.,M.H., Bapak Haminudin Fariza,S.H.,M.H., Bapak Difvie,S.H.,M.H., Bapak Ahmad, S.H.M.H., dan lain-lain.
 9. Sahabat-sahabat peneliti Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Pancasila Bapak Dr. Teguh Samudra,SH.,MH., Bapak I Wayan Sudirta, SH., Bapak Teddy Adriansyah,S.H.M.H., Ibu Dominica Dinuk, S.H.,M.H., Ibu Ocha Simangunsong, S.H.,M.H., Ibu Putri Indraningtyas,S.H.
 10. Sahabat-sahabat para Advokat Pengurus Bandung Lawyers Club Indonesia (BLCI), Perkumpulan Pengacara Oikumene Indonesia (PPOI), Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), PERADI, PERADIN, IKADIN, dan media Online Ekpos.com.
 11. Para Partner dan staf peneliti pada kantor hukum T. Mangaranap Sirait & Partners (TiMeS Law Firm) Jakarta.
 12. Para Partner dan staf peneliti pada kantor hukum Haminudin Mangaranap & Partners, Bandung

13. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam penelitian ini, dan mohon maaf jika ada nama yang terlewatkan serta tidak tercantum dalam pengantar penelitian disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus juga peneliti sampaikan kepada Bapak/ibu dan Mertua peneliti Saribu Hamonangan Sirait,S.H. (alm)/ Shinta Manginar br Hutapea (alm), dan Herman Rumondor (alm)/Deitje Getruida Maramis (alm) serta saudara-saudara, ipar dan keponakan peneliti dimanapun berada.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang khusus dan tidak terhingga atas segala doa-doa, pengorbanan, ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan Istriku **Nova E. Rumondor** serta anak-anakku tercinta **Fransisca Putri Parulian Sirait,S.H.,M.Kn., Aji Sena Pamungkas,SE.,M.M, Yohanna Christien Baneuli Sirait, S.H. dan Jeremy Nathanael Sirait**, yang memberikan dorongan dan semangat selama masa kuliah hingga penulisan disertasi ini selesai, dan para inspirasiku “*my beloved grandson Fabian Everest Senaputra dan granddaughter Angel Tiffany Albright*”, dukungan kalianlah yang membuat lamunan menjadi kenyataan, *Prise the Lord*.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kiranya penelitian disertasi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin.

Bandung, 29 Juni 2018

Peneliti

ttd

Timbo Mangaranap Sirait

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	xxiii
Daftar Tabel.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	32
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Kegunaan Penelitian.....	36
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	36
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	37
1.5 Kerangka Pemikiran	38
1.5.1 Kerangka Konseptual.....	39
1.5.2 Kerangka Teoritis.....	46
1.5.3 Kerangka Filosofis.....	49
1.6 Metode Penelitian.....	52
1.6.1 Metode Deskriptif Analitikal.....	57
1.6.2 Metode Pendekatan.....	62
1.7 Lokasi Pengambilan Data.....	66

BAB II TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

SECARA TEORITIS, PERUNDANG-UNDANGAN

DAN PRAKTEK PENEGAKANNYA67

2.1	Perkembangan Historis Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Teori- teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	67
2.1.1	Manusia Sebagai Subjek Hukum Tunggal Pra Lahirnya Korporasi.....	67
2.1.2	Lahirnya Korporasi di Era Pra Modern.....	68
2.1.3	Peran Korporasi Sebagai Subjek Hukum Perdata Masa Renaissance.....	69
2.1.4	Era Pertanggungjawaban Perdata Korporasi.....	73
2.1.5	Perkembangan Korporasi Menjadi Subjek Hukum Pidana.....	75
2.1.5.1	Pengertian Subjek Hukum.....	76
2.1.5.2	Pengertian Korporasi Menurut Teori-teori dan Perkembangannya.....	78
2.1.5.3	Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana Korporasi Materil.	83
2.1.5.4	Korporasi Menurut Hukum Pidana Korporasi Formil (Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung).....	85
2.1.5.5	Perbandingan Terminologi Korporasi Menurut <i>Anti-Bribery Foreign Corrupt Practices Acts (FCPA)</i> Amerika Serikat	88
2.1.5.6	Korporasi Multi Nasional (<i>Multinational Corporation/MNCs</i>)..	89
2.1.6	Perkembangan Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	90

2.1.6.1 Negara Eropa Kontinental.....	91
2.1.6.2 Negara Anglo Saxon (Amerika, Inggris, dan Australia).....	95
2.1.7 Perkembangan Model-model Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	100
2.1.8 Perkembangan Asas Universal Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut <i>Antibribery FCPA</i> Amerika Serikat.....	102
2.1.8.1 Ketentuan § 78dd-2. Larangan Praktek perdagangan asing dengan keprihatinan domestik (g)	102
2.1.8.2 § 78dd-3. Larangan Praktek perdagangan asing selain emiten atau keprihatinan domestik (e).....	103
2.1.8.3 §78ff. Hukuman (a) Pelanggaran yang disengaja; Pernyataan palsu dan yang tidak benar.....	104
2.1.9 Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat Hingga Tahun 2013.....	105
2.2 Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-undangan Sebelum (Pra) PERMA Nomor 13 Tahun 2016.....	108
2.2.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	108
2.2.1.1 Tindak Pidana Korporasi (<i>Corporate Criminal Act</i>).....	109
2.2.2 Perkembangan Variasi Pengaturan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Diberbagai Hukum Pidana Diluar KUHP.....	130

2.3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-undang Tentang Senjata Api.....	131
2.3.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-undang Penimbunan Barang.....	132
2.3.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang- undang Tindak Pidana Ekonomi.....	133
2.3.2.4	Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Korporasi Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	138
2.3.2.5	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang- undang Lingkungan Hidup.....	143
2.2.3	Overkriminalisasi Subjek Hukum Orang dan Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Didalam dan Diluar KUHP.....	147
2.3	Perkembangan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pra PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	148
2.3.1	Pengertian Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>).....	149
2.3.2	Disparitas Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia Pra PERMA Nomor 13 Tahun 2016.....	151
2.3.2.1	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan “Kebijakan Politik” Era Orde Baru Kasus PT. Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi.....	152

2.3.2.2	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi “Ranah Perdata Dengan Klausula Pidana” pada Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).....	153
2.3.2.3	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui “Gugatan Perdata Dengan Memakai Pasal Pidana” Kasus PT. Kalista Alam.....	156
2.3.2.4	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana “Pengurus Sebagai Pembuat danPengurusSerta Korporasi Bertanggungjawab” KasusPT. IM2.....	159
2.3.2.5	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Murni “Korporasi Pembuat dan Penanggungjawab” Dalam Kasus PT. Giri Jaladhi Wana.....	160
2.3.2.6	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana “Korporasi Selaku Pembuat dan Pengurus Yang Bertanggungjawab” Dalam Kasus PT Albasi Priangan Lestari.....	161
2.3.2.7	Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi “Subjek Hukum Orang Dihukum Di Indonesia dan Korporasi Dihukum di Amerika” Dalam Kasus Marubeni Corporation....	162

BAB III TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PIDANA

KORPORASI DAN FILOSOFI KEPASTIAN HUKUM

BERKEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....167

3.1	Perkembangan Politik Hukum Pidana Global Dalam Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korporasi.....	167
-----	--	-----

3.1.1	Politik Hukum Pidana Global Dalam Bidang Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Korporasi.....	167
3.1.2	Paradigma Politik Hukum Pidana Global Dalam Bidang Kebijakan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	168
3.2	Perkembangan Politik Hukum Pidana Nasional Bidang Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korporasi (<i>Ius Constitutum</i>).....	170
3.2.1	Paradigma Politik Hukum Pidana Korporasi Nasional Pra PERMANomor 13 Tahun 2016 Yang Terkotak-kotak (Fragmenter).....	170
3.2.2	Pengertian Politik/Kebijakan/ <i>Politiek/Policy</i>	170
3.2.3	Sasaran dan Muatan Politik Hukum Pidana Korporasi.....	172
3.2.4	Politik Hukum Pidana Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.....	173
3.2.5	Politik Hukum Pidana Untuk Menerobos Hambatan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Nasional...	174
3.2.6	Kongkritisasi Politik Hukum Pidana Dalam Perundang-undangan (<i>In Abstracto</i>) Melalui Politik Kriminal Dalam Putusan Pengadilan (<i>In Concreto</i>).....	175
3.3	Sistem Peradilan Pidana Tentang Pidana dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Global.....	177
3.3.1	Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Global Terhadap Pidana dan Pemidanaan Korporasi.....	178

3.3.2	Paradigma Sistem Peradilan Pidana Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Amerika.....	180
3.3.2.1	<i>Crime Control Model</i>	180
3.3.2.2	<i>Due Process Of Law (Model)</i>	181
3.3.2.3	<i>Plea Bargain</i> (Tawaran Mengaku Bersalah).....	182
3.3.2.4	<i>Arraignment</i> (Pendakwaan).....	183
3.3.2.5	<i>Preliminary hearing</i> (Sidang Pendahuluan).....	183
3.3.3	Cara Kerja Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>) Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Amerika....	183
3.3.3.1	Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Amerika.....	184
3.3.3.2	Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Amerika.....	185
3.3.3.3	Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Amerika.....	185
3.3.3.4	<i>Grand Jury</i> (Juri Utama/Agung).....	187
3.3.3.5	Tugas dan Kewenangan <i>Grand Jury</i>	188
3.3.3.6	Mahkamah Agung	188
3.3.3.7	<i>Trial</i> (Pemeriksaan Persidangan).....	189
3.4	Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	190
3.4.1	Pengertian Sistem.....	190
3.4.2	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	191
3.4.3	Fungsi Sistem dan Tujuan Peradilan Pidana Subjek Korporasi.....	193
3.5	Paradigma Sistem Peradilan Pidana Nasional Pemidanaan Korporasi Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016.....	196

3.5.1	Lembaga dan Tahapan Penyidikan Hingga Pemidanaan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	197
3.5.1.1	Penyelidikan dan Penyidikan Korporasi Pelaku Tindak Pidana.....	197
3.5.1.2	Penuntutan dan Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana.....	198
3.5.2	Model Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	199
3.5.3	<i>Dual</i> Jalur Pengadilan Penanganan Tindak Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	200
3.6	Filosofi Kepastian Hukum Guna Tercipta Ketertiban Dalam Kegiatan Korporasi.....	201
3.6.1	Konsep Tujuan Hukum Sebagai Kepastian Hukum.....	202
3.6.2	Kepastian hukum Yang Berkeadilan.....	203
3.7	Pendekatan Filsafat Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Tanpa Diskriminasi Terhadap Korporasi.....	204
3.7.1	Keadilan Tanpa Diskriminasi Terhadap Korporasi Dalam Perspektif Aristoteles.....	206
3.7.2	Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Korporasi Dalam Perspektif Gustaav Radbruch.....	208
3.7.3	Konsep Keadilan Tanpa Diskriminasi Terhadap Korporasi.....	210
3.7.4	Dimensi Sumber dan Citarasa Keadilan Bagi Korporasi.....	210
3.7.5	Implementasi Kepastian Hukum Berkeadilan Bagi Korporasi..	213
3.7.6	Derivasi Kepastian Hukum Berkeadilan Bagi Korporasi.....	215

3.7.7	Rasio Filosofis Keadilan Tanpa Diskriminasi Bagi Korporasi.....	217
3.8	Landasan Teoritis Reformasi Hukum Pidana Korporasi Indonesia.....	218
3.8.1	Teori Negara Hukum.....	218
3.8.2	Teori Hukum Sebagai Keseimbangan Kepentingan Rescoe Pound.....	222
3.8.3	Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).....	224
3.8.3.1	Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat.....	226
3.8.3.2	Mekanisme Pelaksanaan Konsep Hukum sebagai Sarana Pembangunan.....	227
3.8.4	Teori Legislasi.....	228
3.8.5	Teori Revolusi Hukum (<i>Law Revolution Theory</i>).....	228
3.8.5.1	Rasio Teoritis Revolusi Hukum Pidana	228
3.8.5.2	Konsep Peran Paradigma dalam Revolusi Hukum Pidana Korporasi.....	236
3.8.6	Teori Evolusi Hukum (<i>Law Evolution Theory</i>).....	238
3.8.7	Teori <i>Relative</i> atau Teori Tujuan (<i>utilitarian/ doeltheorieen</i>) Pemidanaan Korporasi.....	240

BAB IV REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI DAN	
SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL	
GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG	
BERKEADILAN.....	243
4.1 Urgensi Reformasi Hukum Pidana Korporasi Formil (<i>Ius</i>	
<i>Constitutum</i>) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum	
Berkeadilan.....	243
4.1.1 Kritik Teori Keseimbangan Kepentingan Terhadap PERMA	
No. 13 Tahun 2016 Sebagai Pengendali Sosial Korporasi.....	243
4.1.1.1 Landasan Filosofis Hukum Sebagai Pengendali Sosial	
Korporasi.....	247
4.1.1.2 Landasan Yuridis Hukum Sebagai Pengedali Kontrol Sosial	
Korporasi.....	247
4.1.2 Persaingan (Konflik) Kepentingan Sosiologis Korporasi	
Dengan Subjek Hukum Lain.....	248
4.1.3 Kritik Teori Hukum Pembangunan Atas Urgensi Reformasi	
Hukum Acara Pidana Korporasi PERMA Nomor 13 Tahun	
2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana	
Oleh Korporasi.....	252
4.1.3.1 Kritik Teori Hukum Pembangunan atas “Lembaga atau	
Pejabat Pembentuk” Hukum Acara Pidana Korporasi	
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Yang Tidak Tepat.....	259
4.1.3.1.1 Ketidaktepatan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga/	
Pejabat Pembentuk Hukum Acara Karena Perubahan	

Pengertian dan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Dalam Konstitusi	262
4.1.3.1.2 Ketidaktepatan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga/ Pejabat Pembentuk Hukum Acara Pidana Korporasi Karena Perubahan/Pembatasan Pengertian Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman	266
4.1.3.2 Kritik Teori Hukum Pembangunan Terhadap “Jenis Hierarki dan Materi Muatan” PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.	270
4.1.3.3 Kelemahan PERMA No. 13 Tahun 2016 Untuk Mensistematisasi dan Mengintegrasikan Hukum Acara Pidana Korporasi Menurut Hierarkinya.....	272
4.1.3.4 Kelemahan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Mensistematisasi dan Mengintegrasikan Hukum Acara Pidana Korporasi Menurut “Materi Muatan”.....	274
4.1.3.5 Kritik Teori Hukum Pembangunan Atas “Kejelasan Rumusan” PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.....	279
4.1.4 Kritik Positif “Teori Revolusi Hukum” Terhadap PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Sebagai Pra-Paradigma Baru Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.....	281
4.2 Urgensi Reformasi Dalam Pengaturan Pilar-pilar Hukum Pidana Korporasi Materil di dalam RUUKUHP 2015.....	287
4.2.1 Pilar “Tindak Pidana Korporasi” dalam RUUKUHP-2015.....	290

4.2.2	Pilar “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” Dalam RUUKUHP-2015.....	291
4.2.1.1	Kritikan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan “Teori Identifikasi” dalam RUUKUHP 2015.....	292
4.2.2.1	Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar Korporasi Dalam RUUKUHP 2015.....	293
4.2.3	Pilar“Pidana dan Pemidanaan Korporasi” dalam RUUKUHP 2015.....	295
4.2.3.1	Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Pengganti serta Pidana Tambahan Untuk Korporasi Dalam RUUKUHP 2015.....	296
4.3	Reformasi Hukum Pidana Korporasi Materil dan Formil Mewujudkan “Kepastian Hukum Berkeadilan” di Masyarakat.....	297

BAB V REFORMASI POLITIK HUKUM PENEGAKAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

SECARA SISTEMATIS DAN INTEGRAL DALAM

SISTEM PERADILAN PIDANA

INDONESIA.....301

5.1	Relasi Perkembangan Sosiologis Korporasi Dengan Reformasi Politik Hukum Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	301
-----	--	-----

5.2	Reformasi Politik Hukum Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Secara Sistematis dan Integral Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	308
5.2.1	Problematika Paradigma Lama Politik Hukum Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Fragmenter (Terkotak-kotak).....	310
5.2.2	Kendala Paradigma Lama Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	314
5.2.2.1	Kendala Paradigma Lama Penegakan Hukum Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Perdata.....	314
5.2.2.2	Kendala Paradigma Lama Penegakan Hukum Pidana Korporasi Akibat Terbatasnya Ilmu Pengetahuan.....	314
5.2.2.3	Kendala Paradigma Lama Penegakan Hukum Pidana Korporasi Atas Pengenaan Sanksi Pidana Denda.....	315
5.2.2.4	Kendala Hukum Yang Sudah “Anomali dan Krisis” Secara Keilmuan Dalam Merekayasa Penegakan Hukum Pidana Korporasi.....	316
5.2.3	Faktor-faktor Penyebab Pembangunan dan Penegakan Hukum Pidana korporasi Jalan Ditempat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	320
5.3	Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	322

5.4	Fundasi Politik Hukum Pidana Korporasi Nasional dan Penegakannya.....	328
5.5	Politik Legislasi Penegakan Pilar Hukum Pidana Korporasi Yang Integral.....	330
5.5.1	Tahapan Politik Legislasi Hukum Pidana Korporasi.....	330
5.5.2	Reorientasi dan Reformulasi Politik Legislasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	335
5.5.2.1	Politik Legislasi Tentang Penentuan korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.....	338
5.5.2.2	Konsistensi Peristilahan “Korporasi” dalam Politik Legislasi Hukum Pidana Korporasi	339
5.5.2.3	Politik Legislasi untuk Reformulasi Pola Aturan Pidanaan Untuk Pidanaan Korporasi.....	340
5.6	Paradigma Baru Politik Hukum Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Mediasi Penal Pidana Berbayar (<i>Crime Pay</i>) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yang Integral.....	342
5.6.1	Gagasan Politik Hukum Pidana Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan “Mediasi Penal” Dalam <i>Ius Constituendum</i> (Hukum Masa Datang).....	343
5.6.1.1	Gagasan Politik Hukum “Pidana Berbayar (<i>Crime Pay</i>)” Dengan Mediasi Penal Dalam Penegakan	

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Jalur Peradilan Umum (Konvensional).....	344
5.6.1.2 Gagasan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Masa Datang/ <i>Ius Constituendum</i>) Jalur Khusus.....	349
BAB VI PENUTUP	357
6.1 Simpulan.....	357
6.2 Saran.....	363
DAFTAR PUSTAKA	365
<i>CURRICULUM VITAE</i>	379

DAFTAR SINGKATAN

BDNI	: Bank Dagang Nasional Indonesia
BKPM	: Badan Kordinasi Penanaman Modal
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
<i>CJS</i>	: <i>Criminal Justice System</i>
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRT	: Darurat
<i>FCPA</i>	: <i>Foreign Corruption Practices Act</i>
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LN	: Lembaran Negara
<i>MSAA</i>	: <i>Master Settlement Acquisition Agreement</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
MNC	: Multi National Company
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NO	: Nomor
PERDA	: Peraturan Daerah
PJP	: Pertanggungjawaban Pidana
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PENGADILAN TIPIKOR	: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PERJA	: Peraturan Jaksa Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<i>RD</i>	: <i>Release and Discharge</i>
RUUKUHP	: Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
SABER PUNGLI	: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
<i>SOP</i>	: <i>Standar Operating Procedure</i>
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SP3	: Surat Perintah Penghentian Perkara
SPHP	: Sistem Hukum Pidana
SKK-HP	: Sistem Kekuasaan Kehakiman Hukum Pidana
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUDNRI	: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU PTPK	: Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UUTPE	: Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
WvSNI	: <i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Model-model Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	102
Tabel 2.	Data Korporasi yang Dijatuhi Hukuman di Amerika Serikat 2013..	106
Table 3.	Data Bentuk Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana di Amerika Serikat 2013.....	107
Tabel 4.	Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Diberbagai Hukum Pidana.....	146
Tabel 5.	Persaingan Subjek Hukum Berdasarkan Data 100 Entitas Ekonomi Terbesar 51 Korporasi dan hanya 49 Negara.....	250
Tabel 6.	Persaingan Penguasaan Lahan Tanah Antara Korporasi dan Negara di Indonesia Menurut ICW.....	250
Tabel 7.	Pergeseran Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Dalam Konstitusi.....	263
Tabel 8.	Sistematika Aturan Perundang-undangan.....	281
Tabel 9	Perbandingan Korporasi yang dijatuhi hukuman di Amerika Serikat dan di Indonesia.....	312
Tabel 10	Siklus Validitas Hukum “Mirip” Siklus Kehidupan Manusia.....	318
Tabel 11	Siklus Revolusi Ilmiah Hukum Pidana Korporasi.....	319
Tabel 12	Proses Politik Legislasi Hukum Pidana Korporasi Yang Integral.....	331
Tabel 13	Skema Kerja Tahapan Legislasi Hukum Pidana Korporasi.....	332
Tabel 14	Reformasi Hukum Pidana Korporasi Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Integral	343
Tabel 15	Kategori Denda Korporasi Dalam Pasal 82 RUUKUHP-2015.....	347
Tabel 16	Konversi Sanksi Pidana Korporasi ke Sanksi Denda Korporasi Dalam Pasal 82 RUUKUHP 2015.....	347

Tabel 17	Alur Proses Mediasi Penal Penegakan Tindak Pidana Korporasi	
	Jalur Peradilan Umum (Konvensional).....	348
Tabel 18	Alur Proses Penegakan Tindak Pidana Korporasi Jalur Peradilan	
	Khusus.....	355

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut catatan sejarah, korporasi sudah ada dan dikenal di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1602, dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*,¹ korporasi multinasional pertama yang datang untuk berdagang dan memonopoli komoditi rempah-rempah. Era ini sekaligus menjadi titik awal dari tiga setengah abad berlangsungnya penjajahan Belanda yang melalui *Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915 memberlakukan hukum pidana Belanda menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dengan asas kongkordansi tahun 1918.

Setahun setelah tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka sebagai negara yang baru berdaulat dan untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah Orde lama secara bertahap (evolusioner) memberlakukan hukum pidana peninggalan Belanda tersebut sebagai hukum pidana positif. Awalnya hanya sebatas untuk menangani tindak pidana di wilayah Jawa dan Madura, dikukuhkan melalui Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini”.²

¹ Kedatangan VOC di Indonesia membawa suasana “penjajahan”. Untuk kepentingan-kepentingan perdagangan mereka, berdasarkan *octrooi Staten Generaal* (piagam/charta hak istimewa yang diberikan Parlemen Belanda, *pen*), di negeri Belanda, VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturannya sendiri di Indonesia. Semula peraturan tersebut berbentuk *plakaat-plakaat* (lihat, E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 43).

² Di dalam Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Aturan Peralihan Pasal II bunyinya menjadi “Semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang ini (lihat; Mahkamah Konstitusi Republik

Sedangkan untuk keberlakuan hukum pidana secara nasional, diteguhkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (LN. 58-127) tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta mengubah namanya menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan dalam KUHP selain mengatur subjek hukum Orang atau *natuurlijke persoon* juga sekaligus menjadi pedoman hukum pidana atas subjek hukum Korporasi (*Rechtspersoon/Legal entity*) yang secara sosiologis mulai berkembang di Indonesia, walaupun paradigma lama KUHP³ secara normatif masih berpandangan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan subjek hukum Orang sedangkan Korporasi tidak. Hal ini merupakan pengaruh adagium “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yang dimaklumkan Paus *Innocent IV* (1243), dan pengaruh teori fiksi Carl von Savigny (1779-1861)⁴.

Menurut Sentosa Sembiring, penganut teori fiksi berpandangan “...badan hukum semata-mata buatan negara, secara alamiah manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tersedia di: <https://portal.Mahkamah.konstitusi.go.id>, diakses 26 Maret 2017)

³ Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. (lihat, Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 26).

⁴ Dari tinjauan sejarah tersebut terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk, antara lain, pada ungkapan *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana (lihat, Jan Rammelink, Tristram Pascal Moeliono (Penerjemah dan Bibliografi) *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 99).

tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia”.⁵

Menurut Enschede dan A. Heijder yang disitir oleh Dwidja Priyatno, ketentuan “*universitas delinquere non potest*” adalah contoh khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisme KUHP.⁶

Pada era Orde Lama, perkembangan sosiologis korporasi sebagai entitas fiksi yang tidak kasatmata (*invisible*), telah mulai dirasakan menciptakan ketidakseimbangan dimasyarakat. Sesama korporasi dalam aktivitasnya mulai saling mendominasi dengan memarjinalkan subjek hukum Orang dan Negara dan bertendensi negatif melakukan tindak pidana.

Menurut Dwidja Priyatno, fakta bahwa tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kehidupan manusia membawa dampak positif. Sebaliknya, keberadaan suatu korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat justru dapat menimbulkan dampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana.⁷ Namun walaupun dalam kondisi seperti itu, korporasi era tersebut tetap saja sulit untuk diminta pertanggungjawaban pidananya, sebab pengaturan norma-norma substansi hukum yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum tersedia. Teori-teori, kaidah-

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 28.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 24.

⁷ Dwija Priyatno, Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. vii.

kaidah, dan asas-asas yang ada dan berlaku hanya untuk memidana Orang, dan tidak sesuai untuk diterapkan memidana Korporasi.

Walaupun demikian pemerintah Orde Lama (1945-1965) dengan idealisme dan semangat patriotisnya, tetap berusaha untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Namun upaya tersebut bukanlah pekerjaan mudah, buktinya pada era Orde Lama paradigma berpikir para pemimpin orde lama justru terlalu banyak tertumpah dengan berbagai agenda dan kegiatan-kegiatan politis, sementara kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat belum terprogram dengan baik.⁸

Sebagai negara yang baru mandiri dan berdaulat di era itu, pembangunan ekonomi Indonesia, terlalu dibebani syarat- syarat dengan restriksi-restriksi yang sangat ketat akibat kekosongan hukum dan perundang-undangan diberbagai bidang, implikasinya kegiatan bidang-bidang pembangunan mengalami anomali dan relatif stagnan. Akibatnya kejahatan korporasi dalam lapangan ekonomi mengalami krisis dan hampir tidak dapat dikendalikan, kemudian penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sangat minim, termasuk partisipasi korporasi multinasional dalam pembangunan relatif sangat terbatas.⁹

Upaya mengisi kekosongan hukum pada era orde lama atas tindak pidana korporasi, dimulai dengan melakukan reformasi yang sangat mendasar atau substansial (revolusioner). Kebijakan pun dibuat yang paradigmanya bertolakbelakang dengan Pasal 59 KUHP. Indonesia pun menerbitkan Undang-undang

⁸ Timbo Mangaranap Sirait, "Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi R.I., Volume 13, Nomor 3 September 2016, hlm. 576.

⁹ *Ibid.*

Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang¹⁰ sebagai sebuah titik awal paradigma baru hukum pidana di mana “korporasi” untuk pertama kalinya dinyatakan dapat dipidana dalam hukum pidana Indonesia.

Empat tahun kemudian, selanjutnya korporasi pun secara tegas dijadikan sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang diadopsi dari *Wet op de Economische Delicten* 1950 Belanda.¹¹ Undang-undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ini dibuat sebagai upaya tindakan represif guna menciptakan efek jera atas kecenderungan korporasi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.

Berkaca dari paradigma Orde Lama, melalui revolusi sosial politik¹² lahir era Orde Baru (1966-1998). Secara drastis terjadi reformasi kebijakan dan landasan hukum ekonomi dan pembangunan, dengan paradigma baru “sentralisasi”

¹⁰ Di dalam Pasal 1 huruf e dikatakan Badan hukum; tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan, atau yayasan, dalam arti seluas-luasnya... Pasal 11 jika perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh badan hukum, maka hukuman dapat dijatuh terhadap badan hukum atau terhadap orang-orang, atau kedua-duanya.

¹¹ Menyangkut putusan HR 23 Februari 1954, NJ 1954,378 (*Ijzerdraad*). Putusan HR yang terkenal dengan nama “*Ijzerdraad Arrest*” atau “*Ijzerdraad criterium*” harus dianalisis tidak terlepas dari apa yang dinamakan dalam doktrin hukum pidana sebagai interpretasi fungsional (*functionele interpretatie*), dimana hakim diberi kebebasan untuk menetapkan ruang-lingkup pertanggungjawaban korporasi dari segi hukum pidana (lihat, J.E. Sahetapi, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 36-37).

¹² Revolusi Sosial Politik di Indonesia (1965), melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) telah mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma yang sangat ‘substansial dan bertolak-belakang (bertentangan)’ dari era *orde Lama* yaitu paradigma lama yang awalnya negara demokrasi liberal (1945-1959) multi partai dan sistem kabinet parlementer (Menteri bertanggungjawab kepada Parlemen) sehingga pemerintahan tidak stabil karena agenda-agenda (gonjang-ganjing) politik yang dapat menjatuhkan Presiden sewaktu-waktu dengan mosi tidak percaya, dan berlanjut ke Demokrasi dipimpin pemerintahan Presidential (1959-1966), berubah secara substansial dengan paradigma baru era orde Baru (1966-1998) menjadi Demokrasi Pancasila yang substansinya bertolak-belakang (bertentangan) dengan paradigma orde Lama, menjadi mengutamakan stabilitas politik, keamanan dan pembangunan, serta negara hanya mengakui tiga partai politik.

pemerintahan dan semangat “developmentalisme”¹³ dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/ 1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, menjadi landasan hukum kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Intinya mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang format kebijakannya melibatkan korporasi dalam rangka mempercepat gerak roda perekonomian dan pembangunan, untuk mengkongkritkan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, seraya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam berbagai hal ditingkat Internasional. Pelibatan korporasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dan angin segar bagi perekonomian, sehingga Indonesia mampu bersaing dalam perdagangan dan bisnis global.

Pada masa Orde Baru walaupun tidak secara eksplisit dan kasat mata diberi judul Revolusi Hukum, tetapi upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan reformasi hukum secara mendasar (revolusioner), sudah pernah dilakukan dalam beberapa bidang hukum. Revolusi hukum dimaksud antara lain seperti revolusi “politik

¹³ Melalui Ketetapan MPRS No XXIII/ 1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, (sekarang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) menjadi awal era berkembangnya hukum pembangunan dan teori hukum “developmentalisme” yang kemudian menjadi landasan ideologi pembangunan Indonesia, “developmentalisme” adalah teori lintas disiplin termasuk teori dalam matakuliah hukum pembangunan, yang menjadikan pembangunan sebagai strategi utama mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang agar menjadi makmur secara ekonomi, terutama dalam menghadapi pengaruh komunisme yang berkembang di seluruh dunia.

hukum Indonesia”¹⁴ berupa kebijakan untuk melakukan reformasi yang sangat mendasar atau substansial dan bertolak-belakang dalam bidang hukum, yaitu usaha-usaha pengkodifikasian hukum “tidak tertulis” menjadi aturan perundang-undangan “tertulis”.

Usaha pengkodifikasian hukum-hukum tidak tertulis menjadi tertulis, selanjutnya menjadi cikal-bakal mulai berkembangnya hukum pidana korporasi material dalam Undang-undang administrasi atas kegiatan teknis tertentu, di mana di dalamnya juga diatur tentang pemidanaan subjek hukum korporasi.

Namun sejarah juga mencatat, bahwa semangat developmentalisme yang melibatkan korporasi di era pembangunan Orde Baru, yang belum memiliki hukum pidana korporasi formil tentang prosedur atau tata-cara penegakan pertanggungjawaban pidananya ternyata juga berakhir anomali. Koerniatmanto Soetaprawiro yang disitasi Agung Triantoro, mengatakan antara lain muncul dalam bidang pertambangan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan, yang mendorong investor asing untuk datang menanamkan modal disektor pertambangan. Hal ini menimbulkan konflik karena lahan yang digunakan sebagai areal pertambangan milik masyarakat.¹⁵

¹⁴ Pada era Orde Baru untuk pertama kalinya diterbitkan Ketetapan MPRS Nomor XX/ MPRS/ 1966 Tahun 1966 Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, tertanggal 5 Juli 1966, melalui Ketetapan MPRS kekosongan hukum mulai diisi dalam berbagai hal, dan mulai dilakukan pengaturan dan pengkodifikasian hukum tidak tertulis menjadi tertulis, yang kemudian melahirkan berbagai Hukum Pidana Khusus berupa Undang-undang Administrasi yang mengatur bidang-bidang teknis tertentu termasuk kegiatan korporasi dalam berbagai bidang usaha antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pengairan dan lain-lain.

¹⁵ Koerniatmanto Soetaprawiro, dalam Agung Triantoro, “Rekonstruksi Regulasi Kepentingan Umum Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Disertasi*, Ringkasan, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2016, hlm. 2.

Demikian pula yang terjadi di Bali di mana industri pariwisata di dorong untuk menghasilkan devisa negara Pemerintah pun kemudian memberikan pelbagai fasilitas kepada pemodal sehingga pembangunan lapangan golf, hotel mewah, dan sarana prasarana lain semakin marak. Lahan sektor pertanian dan nasib pertanian semakin dikorbankan. Selain itu telah memusnahkan banyak subak yang telah eksis sejak dahulu kala.¹⁶

Anomali penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi di era Orde Baru akhirnya berlanjut menjadi krisis. Hancurnya moneter akibat korporasi yang gagal membayar kewajiban utangnya hampir membuat Indonesia bangkrut secara ekonomi di tahun 1997-1998. Salah satu penyebabnya adalah akibat tidak adanya keterpaduan penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Korporasi gagal membayar kewajibannya sebagai *obligor* dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tetapi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi Orde Baru paradoks malah ada yang diselesaikan secara politis¹⁷ dan perdata¹⁸.

Paradigma Orde Baru era kejayaan konglomerasi korporasi bertahan 32 tahun. Di dalam perspektif teori Thomas S. Kuhn tentang revolusi ilmu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Salah satu penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi di awal era orde baru yang dilaksanakan bukan berdasarkan Putusan Pengadilan (hukum) tetapi berdasarkan keputusan politik sebagaimana Keppres Nomor 3 1 Tahun 1974 *Jo* Keputusan Ketua Presidium Kabinet Nomor 01/EK/KEP/8/1966 *Jo* Keputusan Presiden Nomor. 47 Tahun 1970 yang menegaskan status harta kekayaan ex PT Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi, dan pengelolaannya diserahkan (“dirampas”) kepada PT. PP Berdikari dan dijadikan penyertaan modal pemerintah di BUMN.

¹⁸ Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung belum dapat menagih sisa utang Syamsul Nursalim kasus BLBI karena belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kementerian Keuangan, JAMDATUN sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat menagih dengan mengajukan gugatan perdata kepada Syamsul terkait gagal bayar BLBI senilai Rp. 4,7 Trilyun dengan kuasa negara (SKK) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 (lihat m.bisnis.com., “Sisa Utang Syamsul Nursalim Belum Ditagih, tersedia di: m.bisnis.com/koran/read/20160818/439/576317/sisa-utang-syamsul-nursalim-belum-ditagih, diakses 27 Maret 2017.)

pengetahuan (*science revolution*) kondisi ini disebut sebagai anomali yang berlanjut krisis¹⁹. Kemudian karena tidak dapat diterima, tumbang direvolusi oleh mahasiswa dengan gerakan kekuatan rakyat (*people power*). Selanjutnya terjadilah reformasi berupa perubahan paradigma secara mendasar atau substansial dan bertolak-belakang. Transformasi paradigma lama developmentalisme dari “sentralisasi” pemerintahan, berubah menjadi paradigma baru Era Reformasi²⁰ developmentalisme “desentralisasi” pemerintahan dengan semangat Otonomi Daerah.

Era Reformasi 1999 terjadi perubahan radikal, berkaca dari maraknya tindak pidana korporasi yang hampir membangkrutkan Indonesia secara ekonomi karena krisis ekonomi 1997-1998, maka berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korporasi. Antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara *extraordinary* menjadikan subjek hukum Korporasi sebagai salah satu sasaran penegakan di bidang korupsi selain subjek hukum Orang.

Rasio pemikiran pembuatan Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut adalah karena secara filosofis tindak pidana yang masuk ranah pidana

¹⁹ Anomali yang tidak dapat hilang dan yang diakui tidak selalu menimbulkan krisis.... Ini berarti bahwa jika suatu anomali akan menimbulkan krisis, biasanya harus lebih daripada sekedar sebuah anomali (Lihat, Thomas S. Kuhn, Tjun Surjaman (penerjemah), *The Structure of Scientific Revolutions, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm. 81.).

²⁰ Revolusi kekuatan rakyat (*People power*) mahasiswa Tahun 1998 telah menumbangkan Orde baru dan melahirkan Era Reformasi, dan terjadi perubahan yang sangat revolusioner (substansial) dalam berbagai Aturan Perundang-undang antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda yang spiritnya masih Orde Baru yang “**sentralistik**”, dirubah secara substansial dan bertolak-belakang (*contrario*) melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang “**desentralistik**” di mana pemerintah daerah, diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

korupsi telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (data per 30 Juni 2016 yaitu 261,890.872 jiwa)²¹ Indonesia.

Akan tetapi sangat disayangkan, masih tetap ada kesenjangan kelengkapan pengaturan norma-norma hukum pidana korporasi material dan formil, dibandingkan dengan perkembangan sosiologis kejahatan korporasi yang demikian cepat terjadi secara global, menjadi sebuah kendala. Terlebih belum adanya sistem yang integral untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi di semua lembaga struktural penyidikan, penuntutan, dan peradilan telah mengakibatkan hukum pidana korporasi dirasakan kembali menjadi anomali.

Penyebab utamanya (*causa patet*) antara lain adalah tata-cara pedoman pemidanaan korporasi atau hukum acara pidana korporasi formil, masih diinterpretasikan secara fragmentaris/instansi sentris (terkotak-kotak). Sifat fragmentaris tersebut terlihat antara lain terbitnya Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan lebih kurang seratus hukum pidana korporasi materil didalam dan diluar KUHP.

Anomali penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi, implikasi kesenjangan antara norma hukum pidana materil dan belum terciptanya sistem terpadu (*integrated system*) tata cara prosedur atau hukum pidana korporasi formil, yang dapat mengikuti perkembangan sosiologis tindak pidana korporasi yang semakin beragam, telah mengakibatkan inkonsistensi diberbagai putusan

²¹ Razali Ritonga, "Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 20, tersedia di: www.bps.go.id, diakses tanggal 27 Maret 2017.

peradilan (*inconcreto*), dan tercatat relatif sangat sedikit korporasi pelaku tindak pidana yang dapat dipidana, seperti dalam perkara-perkara berikut:

Pada era tahun 60 an, hanya terdapat Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1969 Nomor 136/Kr/1966, menyatakan bahwa badan hukum yaitu P.T. Kosmo dan P.T Sinar Sahara tidak dapat disita. Hal ini memperkuat dalil, bahwa badan hukum bukan objek hukum, tetapi sebagai subjek hukum, yang tidak dapat disita.²²

Amar putusan PN Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Tahun 2011 tanggal register 12-07-2010, tanggal dibacakan 09-06-2011 PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) menyatakan terdakwa PT Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT Giri Jaladhi Wana oleh karena itu dengan pidana denda.²³

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, nomor putusan 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg pada tanggal 18 November 2013. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa bernama lengkap Chrisdianto Rahardjo sebagai Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari sebagai terdakwa I dan Perusahaan PT Albasi Priangan Lestari sebagai terdakwa II. Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 5 September 2013, Nomor 155/Pid.Sus/2013/ PN.Cms yang amarnya menyatakan terdakwa I Chrisdianto Rahardjo dan terdakwa II PT Albasi Priangan Lestari, terbukti secara

²² Dwidja Priyatno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Topik Menjerat Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum, Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI ke-64*. Selasa Tanggal 21 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, hlm. 32-33.)

²³ *Ibid.*

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah”.²⁴

Mahkamah Agung menolak banding PT Kalista Alam, perusahaan sawit di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Nangroe Aceh Darussalam. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan perindustrian ini terbukti membakar lahannya sendiri. Dalam vonis Mahkamah Agung yang diputuskan pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nomor perkara 651 K/PDT/2015 menyatakan terdakwa PT Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan. PT Kalista Alam terbukti melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan berlanjut juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵

Putusan Nomor 787/K/Pid. Sus/2014 yang menghukum korporasi korporasi PT. Indosat Mega Media (IM2) membayar ganti kerugian atas perbuatan IA selaku Direktur Utama sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (Satu triliun tigaratus limapuluh delapan milyar tigaratus empatpuluh tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat),²⁶

Korporasi Marubeni Corporation Jepang yang menyuap “EM” Politisi Senior Anggota DPR Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 787/ K/ Pid. Sus/ 2014, tanggal dibacakan 10 Juli 2014.

berhasil memidana subjek hukum orang penerima suap, sedangkan subjek hukum korporasinya pemberi suap (*bribery*) dihukum di Amerika Serikat.²⁷

Kasus pembakaran lahan di Riau, terjadi tarik menarik kewenangan walau penanganannya masih berada dalam satu instansi (korps) Kepolisian. Pada Juli 2016 penyidik Kepolisian Daerah Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) terhadap kasus korporasi yang disangkakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup pembakaran lahan di Riau pada Juli 2015 lalu,²⁸ tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan hukum korban (*victim*) dari kejahatan tersebut meliputi masyarakat tiga negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Rasio yuridis dari SP3 tersebut dikatakan tanah *locus* kebakaran adalah tanah sengketa (Perdata), walau kemudian SP3 kasus ini disorot oleh Presiden dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan mengirim penyidik atas kasus tersebut.²⁹

Demikian juga tindak pidana korporasi yang dicoba diselesaikan pemerintah dengan gugatan lingkungan hidup pada kasus PT. BMH, hakim dalam pertimbangannya menyebutkan hasil pengamatan lapangan dan laboratorium, sebagai bukti ilmiah (*scientific evidence*) tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara”, tersedia di <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1794-emir-moeis-divonis-3-tahun-penjara>, diakses: 10/3/2015, dan Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) Amerika Serikat, “Marubeni Corporation sepakat mengaku bersalah atas dakwaan suap di Luarnegeri dan bersedia membayar \$ 88 Juta”, Tersedia di: <http://www.justice.gov/opa/pr/2014/March/14-crm-290.html>, diakses tanggal : 16/3/ 2015

²⁸ Kompas, “Alasan Polda Riau Keluarkan SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dianggap Lemah”, tersedia di: *Kompas, Nasional. Kompas.com/read/2016/07/25/15243211/alasan.polda.riau.keluarkan.sp3.kasus.kebakaran.hutan.dianggap.lemah*, diakses 30 Juni 2016.

²⁹ Okezone News, “Dalami SP3 Kasus Karhutla Mabes Polri kirim Penyidik Ke Riau”, tersedia di: *new.okezone.com/read/2016/07/29/340/1450074/dalami-sp3-kasus-karhutla-mabes-polri-kirim-penyidik-ke-riau*, diakses 12 September 2016.

lahan Hutan Tanaman Industri, diatas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman Akasia dapat tumbuh kembali secara baik, sebagaimana penglihatan Majelis sebagai fakta prosesual ketika melakukan sidang pemeriksaan ditempat.³⁰

Era demi era berlalu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kini era Reformasi sudah memasuki babak baru, era yang sangat diharapkan masyarakat membawa harapan baru, pemimpin negara silih berganti sebagaimana diatur Konstitusi. Kemudian Presiden ke-lima era Reformasi, mencetuskan gerakan “Revolusi Mental” yaitu reformasi yang sangat mendasar dan substansial (revolusioner) dan bertolak-belakang dalam manajemen pemerintahan. Paradigma lama manajemen kepemimpinan gaya feodal *bottom-up* yang biasa “dilayani”, menjadi paradigma baru *top-down* turun “melayani” (blusukan) yang merupakan pengejawantahan negara hukum *welfare state* yang *multifacet* yang salah satu dimensinya akhirnya dapat menjadi *sociale service state*.³¹

Selanjutnya pada 6 Juli 2015 demi mewujudkan kepastian hukum berkeadilan sosial, Pemerintah menyerahkan *draft* revisi RUUKUHP-2015 yang sudah berparadigma baru negara merdeka, dan di dalamnya juga diatur tentang

³⁰ BBC, “Trensosial Parlas Nababan”, tersedia di: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160107_trensosial_parlas_nababan, diakses 24 Agustus 2016.

³¹ Menurut Krisna Harahap, suatu negara hukum modern (*sociale rechtsstaats*) memiliki tugas dan kewajiban yang lebih luas dari pada negara hukum dalam pengertian sempit. Dalam negara hukum modern, negara bertugas untuk mewujudkan kemakmuran serta keamanan demi kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, negara hukum modern bertujuan untuk menciptakan *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan dan akhirnya menjadi *Sociale Service State* sebab negara dibebani tugas servis publik (lihat, Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2009, hlm.26) Wujud *social service state* yang merupakan salah satu dimensi (wajah) dari *welfare state* sekarang ini telah diwujudkan dalam berbagai program pelayanan sosial pemerintah antara lain seperti layanan Kartu Pintar, BPJS, pembangunan transportasi murah dan lain-lain.

tindak pidana korporasi dan jenis-jenis sanksinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)³² dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Tahun yang sama dan tahun berikutnya pemerintah dengan ikhtiar telah melakukan berbagai program sosial dan pembangunan ekonomi, dengan paradigma baru melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri seperti Amerika³³, Eropa, Jepang³⁴ dan China³⁵, India³⁶ serta berbagai negara lain, dalam rangka mengundang korporasi agar melakukan investasi di Indonesia.

Pergaulan dengan berbagai bangsa amanat Konstitusi diejawantahkan oleh pemerintah, salah satunya dengan memberi peluang kepada korporasi multinasional untuk bermitra dan beraliansi strategis. Khususnya korporasi yang mempunyai kemampuan teknologi (*knowledge and knowhow*), dan pembiayaan membangun manufaktur dan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi Sumber Daya Alam.

Sebagai respon balik atas kesediaan korporasi tersebut untuk melakukan investasi di Indonesia, pemerintah berjanji akan melakukan reformasi sistem hukum (*Legal System*) guna memudahkan kegiatan korporasi berinvestasi di Indonesia, yang antara lain diwujudkan "...pemerintah Indonesia melalui gerakan revolusi mentalnya telah mencoba melakukan berbagai langkah strategis sebagai

³² m.beritasatu.com., "Draft RUUKUHP Diserahkan Ke Komisi III DPR, Ini substansinya", Tersedia di: m.beritasatu.com/hukum/288972-draft-ruu-kuhp-diserahkan-ke-dpr-ini-substansinya.html., diakses tanggal 26 Maret 2016.

³³ VOI, "Presiden Jokowi Ke AS, Jalin Kerjasama Ekonomi Kreatif dan Digital", tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/amp/3021498.html.-jalin-ekonomi-kreatif-dan-digital>, diakses 26 Maret 2017.

³⁴ *Deutsche Welle*, "Jokowi Fokus Kerjasama Ekonomi dengan Jepang dan China" tersedia di m.dw.com/id/jokowi-fokus-kerjasama-ekonomi-dengan-jepang-china/a-18336364, diakses 26 Maret 2017

³⁵ Lihat *Deutsche Welle*, "Jokowi Fokus Kerjasama Ekonomi dengan Jepang dan China" tersedia di m.dw.com/id/jokowi-fokus-kerjasama-ekonomi-dengan-jepang-china/a-18336364, diakses 26 Maret 2017.

³⁶ www. harianterbit.com, "Jokowi Undang 20 CEO India Untuk Investasi di Indonesia, Tersedia di: www.harianterbit.com/m.nasional/read/2016/12/13/74407/0/25/jokowi-undang-20-CEO-India-untuk-investasi-di-Indonesia", diakses 26 Maret 2017.

solusi, seperti halnya untuk solusi jangka pendek pemerintahan telah mempermudah pengurusan perijinan investasi korporasi secara integral dalam satu atap melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2015 dan hingga 8 Januari 2016 telah menerbitkan 17.238³⁷ izin.³⁸

PTSP ini merupakan sistematisasi revolusioner pengurusan perijinan kegiatan usaha korporasi yang berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, yang tadinya ditenggarai penuh dengan aroma suap dan harus diurus melalui berbagai lembaga kementerian pusat dan daerah. Kemudian dirobah secara mendasar menjadi sistematis dan integral dalam satu pintu. Selanjutnya, untuk solusi jangka menengah pemerintah menindak lanjutinya dengan kebijakan reformasi hukum yaitu ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI).³⁹

Pada penghujung tahun 2016 terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, sebuah hukum pidana korporasi formil yang spirit kebijakannya diharapkan dapat mensistematisasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara integral demi mewujudkan adanya kepastian hukum menuju keadilan yang tidak diskriminatif dalam interaksi bisnis korporasi.

Di dalam PERMA tersebut terminologi korporasi yang semula beragam menurut doktrin-doktrin, telah dipertegas menjadi “kumpulan orang dan/atau

³⁷ Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), “PTSP Pusat Telah Menerbitkan 17.238 Izin”, Tersedia di: http://www2.bkpm.go.id/file_siaran_pers>, diakses tanggal 14 Juni 2016.

³⁸ Timbo Mangaranap Sirait, “The Debate on the Implementation of Ne Bis In Idem Principle in Handling the Corporate Crime in Indonesia”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 351.

³⁹ *Ibid.*

kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”,⁴⁰ dan diperluas dengan adanya pengaturan terminologi group korporasi demi menciptakan kepastian hukum berkeadilan dalam kegiatan korporasi.

Belum disahkannya RUUKUHP-2015, maka sekarang ini norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah, dan unsur-unsur paradigma lama Belanda dalam KUHP masih dipakai sebagai induk hukum pidana korporasi materil yang berlaku dan tersebar diberbagai hukum pidana khusus. Para pengemban hukum pun semakin merasakan adanya anomali dan krisis berkelanjutan atas kesahihan (validitas), kedayagunaan, dan kehasilgunaannya untuk memidana korporasi.

KUHP dianggap tidak berdayaguna dan berhasilguna lagi untuk mewujudkan kepastian hukum yang menciptakan keadilan sosial secara setara tanpa ada diskriminasi dalam kegiatan korporasi. Korporasi yang hidup saling bersaing, telah semakin mendominasi di berbagai lapangan kehidupan hingga ada subjek hukum yang terpinggirkan. Terlebih lagi karena dalam kenyataannya grup korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidananya, telah menciptakan persaingan tidak sehat dan memarjinalkan korporasi yang bekerja dengan prinsip-prinsip berusaha yang baik.

Berbicara tentang hukum, maka berbicara tentang sebuah sistem. Dewey yang disitasi oleh Tolib Efendi, memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya.⁴¹ Sedangkan “sistematis” adalah teratur menurut sistem; memakai sistem; atau dengan cara

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁴¹ Dewey, dalam Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

yang diatur baik-baik sedangkan pengertian “sistematisasi” adalah pengaturan sesuai dengan sistem; atau penggunaan sistem dalam suatu hal kata sistemis adalah bertalian atau berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur; atau dapat juga terdiri atas beberapa subsistem.⁴²

Sistem Hukum Pidana korporasi (*Corporate Crime Legal System*) dimaksud adalah berupa pengaturan *Corporate Crime Legal Substance* yaitu hukum pidana korporasi materil, hukum pidana korporasi formil, dan pelaksanaan pidananya. *Corporate Crime Legal Structure* menyangkut lembaga-lembaga struktur penegak hukumnya; mulai dari badan penyidikan, badan penuntutan dan badan peradilan. *Corporate Crime Legal Culture* antara lain menyangkut perilaku aparat, loyalitas, dan kemampuan teknis aparat dalam bidang ilmu hukum pidana korporasi, berikut kebijakan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara integral.

Secara sosiologis bentuk tindak pidana korporasi pun telah semakin beragam dan meresahkan masyarakat. Maka reformasi hukum pidana korporasi diharapkan dapat menjadi alat atau sarana (*tools*) untuk merekayasa masyarakat (*to social engineering*) guna menciptakan keseimbangan melalui adanya asas persamaan (*similia-similibus*)⁴³ dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum tersebut setidaknya kesamaan penegakan pilar-pilar hukum pidana korporasi yaitu: tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pidana dan pemidanaan korporasi, sebagaimana yang telah

⁴² Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1477.

⁴³ Menurut B. Arief Sidharta, dalam Negara Hukum harus diterapkan “Asas persamaan (*similia-similibus*)”, pemerintah dan pejabatnya harus memberikan perlakuan sama kepada semua orang, (yang berarti *natuurlijke person* dan *rechts persoon/legal and non legal person* harus sama-sama ada sistem peradilan pidananya, *pen*) (lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 199-201).

diterapkan secara sistematis dan integral terhadap subjek hukum Orang (*natuurlijke person*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Memang akan muncul permasalahan baru dalam sistem hukum untuk dapat memidana korporasi tersebut, mengingat dahulu sejak zaman aliran klasik filsafat Cesare Beccaria.⁴⁴ Menurut hukum pidana pelaku tindak pidana itu hanya subjek hukum Orang (*natuurlijke persoon*), sehingga teori-teori pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, kaidah-kaidah, dan asas-asas yang berlaku untuk subjek hukum Orang sebagaimana di atas, belum tentu sesuai diterapkan untuk subjek hukum Korporasi.

Tindak pidana korporasi pun kini kian meresahkan masyarakat telah berdampak terhadap perkembangan hukum. Belum sempurnanya teori-teori pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, kaidah-kaidah, dan asas-asas yang berlaku untuk korporasi, telah menciptakan kebutuhan baru sebagai politik hukum pidana korporasi. Politik hukum pidana korporasi dicita-citakan dapat mereformasi sistem hukum pidana korporasi (*Corporate Criminal legal system*) di Indonesia, guna tersedianya solusi pemecahan persoalan-persoalan baru tindak pidana korporasi.

Kebijakan berupa politik hukum pidana korporasi yang dapat menciptakan kepastian hukum dalam berusaha, dan terciptanya rasa keadilan sosial yang setara di masyarakat, guna mengurangi pengaruh negatif perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan zaman yang bergerak sedemikian cepat

⁴⁴ Filsafat aliran klasis Cesare Beccaria (1738-1794) yaitu "*let the punishment fit the crime*", menjadi berlaku, skala keadilan tidak dipergantungkan pada prasangka-prasangka perseorangan (*personal prejudices*) dan tentu saja bersifat buta. (lihat Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 29).

dirasa sangat mendesak diperlukan. Kebijakan politik hukum pidana korporasi nasional dapat berguna menanggulangi dan menangani tindak pidana korporasi.

Sistem hukum pidana korporasi (*Corporate Crime Legal System*) dimaksud berupa; *Pertama*, (*corporate criminal act*) hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh yang dilarang dilakukan oleh korporasi disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi korporasi yang melanggar larangan tersebut; *Kedua*, (*substantive corporate criminal liability*) menentukan kapan dan dalam hal apa korporasi yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan; dan *Ketiga*, (*corporate criminal procedure*) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan manakala ada korporasi melanggar larangan tersebut sebagaimana diatur PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi.

Permasalahan-permasalahan utama dalam substansi hukum pidana korporasi yaitu menyangkut tiga pilar utama berupa; “Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, serta Pidana dan Pidanaan”, untuk mana ketiga pilar utama tersebut rumusannya dalam KUHP paradigma lama adalah; **Pidana (P) = Tindak Pidana (TP) + Pertanggungjawaban Pidana (PJP)**. Tujuan pidanaannya adalah untuk membuat efek nestapa ke subjek hukum Orang (*natuurlijke person*), dan bukan kepada korporasi (*rechts persoon/legal and nonlegal person*), padahal korporasi menerima dan menikmati keuntungan secara langsung dari hasil kejahatan tersebut.

Tujuan pidanaan dalam KUHP yang masih absolut menciptakan efek nestapa hanya terhadap Orang sekarang ini juga sudah tidak tepat lagi diterapkan terhadap korporasi.

Pada masa depan, politik hukum pidana korporasi *ius constituendum* mengenai substansi hukum pidana korporasi (*corporate criminal legal substance*), yang digagas sebagai paradigma baru hukum pidana korporasi akan merujuk pada teori keseimbangan kepentingan oleh Rescoe Pound. Teori keseimbangan kepentingan tersebut menyangkut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan sebagai tujuan pemidanaan korporasi. Di dalam RUUKUHP-2015 rumusannya adalah: **Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan/PJP + Tujuan Pemidanaan**.⁴⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu *causa* penyebab perlunya reformasi hukum pidana korporasi menyeluruh.

Di tinjau dari perspektif substansi hukum (*legal substance*) norma hukum pidana korporasi material, maka hal-hal yang perlu dikaji ulang untuk direformasi adalah menyangkut pilar-pilar Pidana korporasi, Tindak Pidana korporasi, Pertanggungjawaban Pidana korporasi (kesalahan korporasi), pidana dan pemidanaan korporasi, termasuk tujuan pemidanaan korporasi. Adapun rumusannya adalah: **Pidana Korporasi = Tindak Pidana Korporasi + Kesalahan/PJP Korporasi + Tujuan Pemidanaan Korporasi**

“Pidana” menurut pendapat Sudarto ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁶ Sedangkan “pertanggungjawaban pidana” menurut Dwidja Priyatno “...adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat

⁴⁵ Lihat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Naskah Akademis RUUKUHP-2015”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

⁴⁶ Sudarto, dalam Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori.., Op.Cit.*, hlm. 2.

dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁴⁷ Mengenai “kesalahan” Moeljatno memberikan pendapatnya, yaitu: “...adanya keadaan psikis yang tertentu, pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.⁴⁸

Sedangkan tentang pemidanaan R.B. Budi Prastowo mengatakan, “..di dalam Ilmu Hukum Pidana, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Dari aspek perbuatan (*actus reus*) diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum sebagai konsekwensi asas legalitas. Sedangkan aspek sikap batin pelakunya (*mens rea*) diisyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut”.⁴⁹

Persoalan lain tentang hukum pidana korporasi juga muncul dalam tahap implementasi/aplikasinya. Hal tersebut menyangkut struktur hukum (*legal structure*) lembaga penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi pelaksana teknis penyelidikan/ penyidikan, prapenuntutan/penuntutan, peradilan dan pelaksanaan (eksekusi), yang sekarang ini masih terkotak-kotak (fragmenter). Keadaan ini adalah konsekuensi yuridis dan logis dari fragmentasi Badan

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, hlm.73.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴⁹ R.B. Budi Prastowo, “Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung, Juli 2006, Volume 24 No. 3, hlm. 214-215.

Kehakiman yang dapat interpretasikan secara sempit dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵⁰

Pada intinya Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengatakan bahwa Badan Kehakiman hanyalah Mahkamah Agung dan lingkungan pengadilan dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Kepolisian, Kejaksaan, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi menjadi badan kehakiman yang terintegrasi bersamaan sebagaimana awalnya diletakkan di dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan.⁵¹

Permasalahan substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), juga turut berpengaruh terhadap budaya hukum (*legal culture*) penegakan hukum pidana korporasi. Lemahnya kemampuan teknis aparat penegakan hukum secara objektif keilmuan hukum dalam memahami tindak pidana korporasi, unsur-unsur tindak pidana korporasi, perkembangan teori-teori dan kejahatan korporasi, dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi.

Demikian juga dengan budaya hukum (*legal culture*) yang sering bersifat subjektif yang menyoroti antara lain tentang kesetiaan dan loyalitas aparat

⁵⁰ Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Keempat mengartikan Kekuasaan Kehakiman secara sempit dan fragmenter yang bunyinya: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. (lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tersedia di: <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 26 Maret 2017).

⁵¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengartikan Badan Kehakiman secara luas dan integral (terpadu) menyangkut Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Selanjutnya dalam “penjelasan Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

penegak hukum dalam mengemban serta menjalankan tugas negara, pola perilaku dan profesionalisme aparat, menjadi salah satu masalah utama yang harus dikaji untuk direformasi dan menjadi solusi dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang integral.

Dalam konteks ini, Soediman Kartohadiprodjo yang disitasi Shidarta, menyadari bahwa tidak mudah untuk untuk menggantikan sistem hukum peninggalan Belanda kolonial itu. Untuk itulah ia memperkenalkan gagasan tentang revolusi hukum.⁵² Sebab Hukum Pidana Induk (KUHP materil), walaupun sudah beberapa kali dilakukan kebijakan reformasi aturan-aturannya yang evolusioner (parsial dan bertahap) melalui Hukum Pidana Khusus, maupun kebijakan reformasi hukum pidana korporasi melalui Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) Konsep Ke-1 tahun 1993 hingga RUUKUHP-2013, tetapi masih tetap dirasakan anomali dan krisis secara berkelanjutan oleh para pengemban hukum.

Pembaruan-pembaruan dan rancangan-rancangan tersebut, memang “tersirat” sepertinya sudah memenuhi komponen (Instrumen) subjektif alasan-alasan reformasi segi politis, sosiologis dan praktis terkini. Akan tetapi secara “tersurat” substansi hukum (*legal substance*) komponen objektifnya masih dengan paradigma lama, antara lain adanya krisis berupa ketidak keseimbangan, keserasian, dan keselarasan⁵³ perumusan komponen objektif tiga pilar utama

⁵² Soediman Kartohadiprodjo, dalam Shidarta, “Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2015, hlm. 34.

⁵³ Dari 785 Pasal yang terdapat RUUKUHP-2015 mayoritas perumusannya secara lengkap adalah untuk subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) sedangkan untuk subjek hukum korporasi (*rechts persoon/legal and nonlegal person*) pertanggungjawaban pidana korporasi 7 Pasal yaitu 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53 (lihat, m.hukumonline, “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUUKUHP, tersediasi: m.hukum.online.com/berita/baca/lt51722dac4e7a7/pertanggungjawab-pidana-korporasi-dalam-RUUKUHP, diakses 20 Juli 2016).

hukum pidana korporasi, yaitu tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pidana dan ppidanaan korporasi, yang sebaliknya telah dirumuskan secara holistik dan “totalitas (sapu jagat)”⁵⁴ terhadap subjek Orang.

Demikian juga beragamnya hukum pidana formil yang dikombinasikan menegakkan hukum pidana korporasi materil, mulai dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, semakin mengesankan kuatnya sifat “fragmentaris/parsial (instansi sentris) penanganan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Aturan-aturan hukum acara pidana korporasi formil tersebut juga terkesan bersifat komplementer untuk mengisi kekosongan hukum acara tindak pidana korporasi. Sehingga perlu lebih lanjut dikritisi kesahihan pembentukan dan

⁵⁴ RUUKUHP-2015 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 merupakan Pasal “Sapu Jagat” atas Sifat Melawan Hukum (*criminal act*), di mana “SMH Formil yang artinya melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang) dan SMH Materil yang artinya bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat (lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 240-243)), Kata “Sapu jagat” merupakan istilah sosiologi hukum, yang artinya “meliputi seluruhnya” (lihat, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1365), meng-SMH Formil-kan SMH-Materil merupakan upaya jalan pintas karena setiap kaidah-kaidah SMH Material validitasnya disetiap ruang (tempat) berbeda sehingga menciptakan disparitas dan ketidak pastian hukum dalam implementasinya. Pasal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu nilai Ketuhanan sebagai Maha Pengampun, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Permasalahan besar yang timbul atas hal tersebut contohnya; ketika hukum yang berlaku dimasyarakat/adat (SMH Materil) “adalah mengarak-arak secara telanjang bulat seorang pelaku pezina” maka dengan pasal tersebut hakim akan memidana terdakwa dengan pidana tersebut, dan hal itu sah dilakukan karena diformil menurut RUUKUHP-2015. Upaya meng-SMH Formilkan SMH Material seharusnya dilakukan dengan mengkodifikasi satu persatu delik tidak tertulis di masyarakat dengan memasukkan dan merumuskan unsur-unsur delik secara rinci dalam RUUKUHP-2015, sebagaimana dilakukan dalam KUHP Australia, untuk meminimalkan *nulle regle sans faute* (tak ada peraturan tanpa cacat) dalam hukum pidana Indonesia *Ius Constituendum*.

hierarkinya sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Karena jika harus sesuai dan taat asas pembentukan perundang-undangan, maka menurut teori legislasi harus memenuhi “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” dan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, sebagaimana Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,⁵⁵ dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁶

Demikian juga jika dikritisi kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan PERMA berada satu tingkat dibawah Undang-undang dan hanya mengatur penegakan dalam struktur (instansi/korps) Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya.⁵⁷

Kedudukan PERMA dimaksud dikritisi dalam penelitian ini, sehingga dapat menemukan alasan urgensi dari reformasi, yaitu dapat tidaknya PERMA mengatur dan mengintegrasikan secara holistik tatacara atau prosedur dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi

⁵⁵ Perubahan Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-3 yang menegaskan bahwa:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dan Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁵⁷ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 15 dikatakan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang, PERDA Propinsi, dan PERDA Kabupaten/Kota.

Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk substansi pilar-pilar tindak pidana korporasi, kesalahan korporasi (pertanggungjawaban pidana korporasi) yaitu hukum pidana korporasi materil.

Reformasi hukum pidana korporasi yang diasumsikan dalam disertasi ini adalah kombinasi (gabungan) reformasi yang evolusioner dan revolusioner. Karena sebagaimana dikatakan Rene Des Cartes, "...seperti halnya jika seseorang menghancurkan rumah tua, biasanya ia menyimpan puingnya untuk membangun yang baru".⁵⁸ Artinya hukum pidana korporasi paradigma lama (evolusioner) yang masih relevan tetap saja dapat dikombinasikan dengan yang berparadigma baru (evolusioner).

Dari pendapat Descartes tersebut, maka reformasi hukum pidana korporasi relevan dilakukan dengan teori revolusi hukum dan diikuti teori evolusi hukum berupa harmonisasi, pembaruan, reformulasi, sinkronisasi, rekonstruksi sepanjang ada hal-hal yang masih relevan untuk tetap dipertahankan.

Reformasi yang evolusioner yaitu reformasi penegakan hukum pidana korporasi *Ius Constitutum*⁵⁹ yang berkembang secara kumulatif (alami/bertahap), atau yang dalam hukum pidana sering disebut perubahannya secara parsial (sebagian demi sebagian). Ciri-ciri evolusioner, yang perubahan hukumnya itu tanpa ada pergeseran paradigma tapi masih layak dipertahankan itu selanjutnya dikombinasikan (digabungkan) dengan reformasi yang revolusioner yaitu

⁵⁸ Rene des Cartes, Ahmad Faridl Maruf (Penerjemah), *Discursus & Metode Mencari Kebenaran dalam Ilmu-ilmu Pengetahuan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015, hlm. 61.

⁵⁹ Hukum Pidana korporasi *Ius Constitutum* adalah hukum pidana korporasi positif atau yang berlaku disuatu ruang dan waktu tertentu.

kebijakan reformasi penegakan hukum pidana korporasi *Ius Constituendum*⁶⁰ yang norma dan prinsip-prinsipnya dimulai dari babak baru atau yang disebut dengan nonkumulatif (titik awal).⁶¹

Kebijakan mereformasi secara mendasar atau substansial (revolusioner), atas seluruh atau sebagian komponen-komponen pilar-pilar dari hukum pidana korporasi yang anomali dan krisis tersebut, harus diganti dengan pra (calon) paradigma baru yang sudah tersedia. Hal tersebut dilakukan adalah sebagai konsekuensi, dari paradigma lama hukum pidana positif (*Ius Constitutum*) yang dianggap anomali dan krisis sehingga sudah tidak berdayaguna dan berhasilguna lagi dalam penegakannya.

Selain itu urgensi untuk mereformasi hukum pidana korporasi, adalah agar dapat ditegakkannya pertanggungjawaban pidana korporasi pada sistem peradilan pidana, yang sesuai dengan kondisi sosiologis Indonesia, global, dan futuristik⁶², sehingga terwujud kepastian hukum yang menciptakan keadilan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

Jika hal tersebut tidak tercapai, dikhawatirkan korporasi yang diundang pemerintah untuk berbisnis di Indonesia, hanya akan menjadikan Indonesia sebagai ajang uji coba (*trial and error*) berbisnis. Kalau sukses korporasi tetap bertahan

⁶⁰ Hukum pidana korporasi *Ius Constituendum* adalah hukum pidana korporasi yang dicita-citakan atau sedang dirancang seperti di dalam RUUKUHP-2015 dan nantinya menjadi hukum pidana positif (*Ius Constitutum*).

⁶¹ *Kumulatif* yaitu kumulasi; bersifat menambah; terjadi dari bagian-bagian yang makin bertambah sedangkan “non” berarti “tidak”, (Kamus Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 838), jadi nonkumulatif merupakan babak baru. dan tidak mengikuti (merupakan) bagian-bagian yang bertambah dari yang sebelumnya.

⁶² Sunaryati Hartono memberikan pengertian tentang hukum yang akan datang sebagai “futuristik” yaitu yang dilakukan melalui penelitian hukum mengenai hukum apa yang seyogyanya diciptakan untuk masa yang akan datang (lihat, Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146).

berbisnis di Indonesia, tapi kalau gagal meninggalkan Indonesia⁶³ pindah kenegara lain karena tidak adanya kesempatan bisnis (*business opportunity*), kepastian hukum, yang akhirnya menjadi sumber permasalahan sosial dan hukum di Indonesia. Bahkan ada juga yang menggugat Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional⁶⁴ karena kelemahan substansi aturan perundang-undangan yang akan ditegakkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kepastian hukum yang dimaksud bukan kepastian undang-undang saja tetapi harus paralel disertai terciptanya keadilan yang nondiskriminatif, di mana dalam penegakannya semua pelaku tindak pidana korporasi diminta pertanggungjawabannya dalam hukum. Dengan demikian keluhan subjek hukum Orang (*natuurlijke persoon*) yang termarginal dan menjadi korban tindak pidana korporasi dapat “diselesaikan” hingga tuntas. Pelaku diproses dengan terlebih dahulu melalui Mediasi Penal untuk diberi kesempatan “mengaku bersalah (*plead guilty*)” atau “tidak mengaku bersalah (*not guilty*)” dalam tahap tertentu, dan selanjutnya dapat diteruskan ke sidang pengadilan hingga perkaranya diputus. Dipihak lain, subjek hukum korporasi yang taat dan patuh etika bisnis dan hukum (*good corporate governance*) dalam kegiatan bisnisnya juga mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berbisnis.

Seluruh entitas korporasi dipastikan, digiring, dikondisikan dalam posisi awal (*original position*) agar taat dan patuh pada prinsip-prinsip *good corporate*

⁶³ Lihat, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “190 Perusahaan Asing Berencana Hengkang”, tersedia di: www.kemenperin.go.id/artikel/6057/190-perusahaan-asing-berencana-hengkang, diakses 20 Maret 2017.

⁶⁴ Churchill Mining Plc korporasi tambang asal Inggris pernah menggugat ganti rugi ke Indonesia di Arbitrase Internasional senilai USD 1,8 Milyar, padahal korporasi tersebut menurut fakta hukum Melanggar hukum dan illegal di Indonesia. (lihat detik.com., “Digugat Churchill di Arbitrase, RI kekurangan kuasa hukum”, tersedia di: m.detik.com/finance/read/2013/06/25/174159/2283931/4/digugat-churcil-di-arbitrase-ri-kekurangan-kuasa-hukum, diakses 30 Agustus 2016).

governance. Tidak ada lagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dan lolos dari yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Selaras dengan hal itu, Orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum juga turut merasakan keadilan tanpa ada perbedaan perlakuan (nondiskriminatif) dengan korporasi, dan tetap menjadi pusat (sentral) tujuan pembangunan hukum pidana korporasi dengan terlebih dahulu mendapat manfaat hidup sejahtera secara sosial disegala bidang dibandingkan korporasi.

Gagasan mengatur tatacara prosedur pemidanaan korporasi dengan hanya menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi perlu dikritisi. Kedudukan PERJA dan PERMA yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang, dapat atau tidak diharapkan mengintegrasikan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Reformasi hukum pidana korporasi yang holistik dan cocok untuk korporasi, harus diwujudkan dengan mensistematisasi seluruh Sistem Hukum (*legal substance, legal structure, legal culture*) secara integral sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Termasuk untuk dapat mensistematisasi secara integral *Ius Constituendum* RUUKUHP-2015, sehingga nyata dapat mewujudkan kepastian hukum yang menciptakan keadilan dengan perlakuan yang sama terhadap semua.

Dalam hal ini Dwija Priyatno mengatakan, “diskusi tentang sistem pidana untuk sistem peradilan korporasi didasarkan pada pemahaman tentang substansi sistem pemidanaan yang tercantum dalam RUUKUHP 2015. Jenis tindak pidana

dalam Rancangan KUHP 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, yang berbunyi sebagai berikut: Pidana pokok terdiri atas: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.⁶⁵

Oleh karena itu, bentuk gagasan mendasar atau substansial (revolusioner), politik hukum pidana reformasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam sistem hukum dan sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang (futuristik⁶⁶). Penegakannya digagas pada penelitian ini adalah dengan “Mediasi Penal” dalam bentuk sanksi “pidana berbayar (*crime pay*)”, Upaya ini dilakukan dengan fokus pada Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 82 RUUKUHP-2015 sesuai kategorinya⁶⁷, di mana tahap aplikasinya⁶⁸ dapat saja mengadopsi dan ditransplantasi dari sistem hukum Amerika dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai kondisi sosiologis Indonesia.

⁶⁵ Dwidja Priyatno, “The Alternative Model of Corporate Criminal Sanction Management in Indonesia”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume, Articles: 2017 Vol: 20 Issue: 1, tanpa halaman.

⁶⁶ Sunaryati Hartono memberikan pengertian tentang hukum yang akan datang sebagai “futuristik” yaitu yang dilakukan melalui penelitian hukum mengenai hukum apa yang seyogyanya diciptakan untuk masa yang akan datang (lihat, Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 146).

⁶⁷ RUUKUHP-2015 Pasal 82 ayat (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: a. kategori I Rp6.000.000,00; b. kategori II Rp30.000.000; c. kategori III Rp120.000.000,00 ; d. kategori IV Rp300.000.000; e. kategori V Rp1.200.000.000; dan f. kategori VI Rp12.000.000.000. (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V; b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI. (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁶⁸ Secara sederhana, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan (lihat Dwidja Priyatno, Kristian, *Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.Cit.* , hlm.22).

Pengadopsian tata cara penegakannya adalah dengan mengadopsi metode *adversary system* Amerika, dalam bentuk “Mediasi Penal” guna mendapat pemaafan judicial atau *Judicial Pardon (rechterlijk pardon)*. Korporasi “dapat mengakui bersalah (*plead guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*) atas tuduhan penyidik/penuntut umum” (*Arraignment* dan *Plea Bargaining*) di semua tingkatan mulai penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, korporasi membayar denda tertentu sesuai kategori kesalahan dalam Pasal 82 RUUKUHP-2015 dalam perkara tersebut, dengan pengecualian perkara sudah memasuki pemeriksaan sidang pertama dalam proses Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Untuk itu maka penelitian ini diberi judul **“REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI DAN SISTEMATISASI PENEGAKANNYA SECARA INTEGRAL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kritikan Terhadap Hukum Pidana Korporasi Sehingga Urgen Direformasi Guna Mensistematisasi Penegakannya Secara Integral Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan ?
2. Bagaimana Paradigma Baru Reformasi Politik Hukum Pidana Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Sistematis dan Integral Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat menemukan hal-hal berikut:

1.3.1 Memberikan gambaran melalui pengkajian dan kritikan hal mana perkembangan sosial korporasi di masyarakat nasional maupun global, telah berdampak berkembangnya tindak pidana korporasi. Implikasinya menjadi timbul urgensi untuk mereformasi sistem hukum pidana korporasi yang sesuai dengan perubahan kondisi di masyarakat tersebut. Setelah melalui metode pemeriksaan menyeluruh (*general check-up*) secara kritis komponen-komponen, pilar-pilar, dan paradigma dari setiap sup-sistem hukum pidana korporasi, dikritik, dikaji dan dicari kebenarannya akan adanya dalam “Hukum Pidana Korporasi Formil (PERMA, PERJA) ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan urgen direformasi melalui pembaharuan secara evolusioner (parsial/bertahap) atau pembaharuan secara revolusioner (mendasar/ substansial/total/menyeluruh) atau kombinasi keduanya, mengenai;

1. *Corporate Criminal Legal Substance* yaitu pilar-pilar hukum pidana korporasi materil berupa; tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pidana dan ppidanaan korporasi, serta tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi (hukum acara pidana korporasi formil) seperti; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA);

2. *Corporate Criminal Legal Structure* antara lain seperti badan penyidikan, badan penuntutan, dan badan peradilan, dan lain-lain;
3. *Corporate Criminal Legal Culture* antara lain menyangkut ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, adil, jujur, etos dan budaya kerja yang profesional, keluhuran martabat, loyalitas terhadap tugas, pedoman perilaku dan komitmen, keahlian dan kemampuan teknis ilmu hukum dan perkembangan ilmu hukum pidana korporasi pengembangan hukum praktis.

Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan suatu sistem manajemen penanggulangan dan penanganan tindak pidana korporasi yang sistematis dan integral. Fungsinya dapat mencerminkan dan mewujudkan kepastian hukum bagi subjek hukum korporasi dalam berbisnis dan disaat bersamaan sekaligus memberikan rasa keadilan yang setara tanpa ada diskriminasi, serta kemanfaatan terhadap subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) hingga tercipta ketertiban di masyarakat.

- 1.3.2** Memberikan gambaran atas gagasan, skema, bentuk, atau wujud tesis tentang bagaimana paradigma baru penanganan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak sebagai politik hukum pidana korporasi.

Kemudian bagaimana cara menerapkan “Mediasi Penal” untuk mendapat pemaafan judicial atau *Judicial Pardon (rechterlijk pardon)* menjadi “pidana berbayar” (*Crime Pay*) yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d RUU-KUHP 2015 secara terbatas. Pembatasan mediasi penal itu

hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, dan pada pemeriksaan pertama sidang Peradilan. Implementasinya dilakukan dengan mengadopsi metode “*arraignment*” dan “*plea bargaining*” Amerika, sebagai prosedur formal yang legal, untuk mana korporasi yang mengaku bersalah (*plead guilty*) atas tindakannya, diberi imbalan keringanan kategori sangkaan/tuntutan dan kategori hukuman denda yang lebih ringan sebagaimana kategori-kategori dalam *Ius Constituendum* RUUKUHP-2015 Pasal 82.

Sebaliknya dengan hukuman denda yang sangat berat dalam hal korporasi tidak bersedia mengaku bersalah, tetapi ternyata terbukti melakukan tindak pidana di dalam putusan pengadilan.

Juga, bagaimana pola dimaksud dapat dipergunakan sebagai paradigma baru alternatif solusi jangka pendek dan jangka panjang, serta dijadikan sebagai politik hukum pidana penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilaksanakan melalui *Ius Constitutum* jalur peradilan umum (konvensional), maupun melalui jalur peradilan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) penanganan tindak pidana korupsi oleh Korporasi.

Kemudian bagaimana paradigma baru yang digagas tersebut menjadi kebijakan Politik Hukum Pidana Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *Ius Constituendum* untuk mana penyelidikan, penyidikan, dan pra penuntutan dilakukan secara sistematis dan integral dengan memberi kesempatan kepada korporasi untuk mengaku bersalah (*plead guilty*) atau tidak mengaku bersalah (*not guilty*) dalam Mediasi Penal bentuk “Pidana

Berbayar (*Crime Pay*)” dengan sanksi penal sebagaimana kategori dalam Pasal 82 RUUKUHP-2015, hingga kemudian pada proses peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korporasi secara sistematis dan integral untuk memutuskan korporasi bersalah atau tidak bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi yang bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum, dalam rangka melakukan terobosan melalui metode-metode, cara-cara, teori-teori kebijakan untuk mereformasi hukum pidana korporasi yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode, cara dan teori untuk mereformasi hukum pidana korporasi dalam ilmu hukum pidana, diharapkan membuat ilmu hukum semakin berkembang, dan dapat menjadi tambahan masukan, informasi, wacana, dan wawasan teoritis hukum dan filsafat hukum, baik dari perspektif politik hukum pidana korporasi substansial (*legal substance*) material dan formil, struktur hukum (*legal structure*) lembaga penegak hukum, serta perspektif budaya hukum (*legal culture*)

penegakannya, yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi menyeluruh disetiap subsistem peradilan pidana Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pengembangan hukum praktis, tentang bagaimana metode atau cara untuk mengkritisi, merumuskan, memformulasikan, dan memeriksa secara menyeluruh (*general check-up*) secara objektif keilmuan hukum, perancangan, pembuatan, reformasi substansi hukum pidana korporasi material dan formil, serta praktek penegakannya sehingga dapat berjalan secara sistematis dan integral sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengembangan hukum praktis dan masyarakat pada umumnya, dalam mewujudkan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya pengentasan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat aplikasikan sebagai landasan Sistem Manajemen Penegakan Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Korporasi yang Integral, yaitu melalui Mediasi Penal sebagai pidana berbayar (*Crime Pay*), dan dijadikan sebagai pedoman *Standar Operating Procedure (SOP)* penegakan pertanggungjawaban pidana, mewujudkan “asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak”. *SOP* dimaksud dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan pemeriksaan Pertama di pengadilan, hingga eksekusi putusan

pengadilan yang terintegrasi dalam setiap substruktur sistem peradilan pidana. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang baik karena terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang nondiskriminatif yang dapat menciptakan ketertiban dalam kegiatan korporasi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Reformasi hukum pidana korporasi adalah sebuah kebijakan, yang harus ditempuh dalam menghadapi tindak pidana korporasi akibat terjadinya anomali dan krisis dalam hukum pidana korporasi. Hal itu terjadi dampak perkembangan sosial korporasi, yang menjadi sumber peningkatan tindak pidana korporasi. Implikasi dari hal tersebut, maka hukum pidana korporasi yang berlaku (*ius constituendum*) juga turut mengalami “anomali” dan “krisis”, sehingga tidak berdayaguna dan berhasilguna menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi di masyarakat.

Fokus penelitian ini terletak pada proposisi “Reformasi hukum pidana korporasi” yang urgen dilakukan sehingga dapat berjalan secara sistematis dan integral, yang mendorong terciptanya kepastian hukum dalam berusaha, dan sekaligus menciptakan keadilan yang setara terhadap subjek hukum yang terpinggirkan (termarjinalkan).

Untuk itu pada bagian kerangka pemikiran penelitian ini, dikemukakan oleh peneliti beberapa konsepsi dan teori serta filosofi, dengan berbagai argumentasi-argumentasinya yang menjadi pengarah dalam memberikan tanggapan atas rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Konsep-konsep dan teori-teori serta filosofi dimaksud adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dan pengertian yang digunakan pada judul sehingga penelitian ini terarah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.5.1.1 Reformasi

Pengertian “Reformasi” menurut Barda Nawawi Arief sering diartikan secara singkat sebagai “pembaharuan”. Namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekadar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “*to reform*” mengandung makna “*to make better*”, “*become better*”, “*change for the better*”, atau “*return to a former good state*”.⁶⁹

1.5.1.2 Hukum Pidana Korporasi

Hukum pidana yang menurut Moeljatno pengertiannya adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk; 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁰

Berefleksi dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan “Hukum Pidana Korporasi” dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, segala aturan hukum

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.9.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum..Op.Cit.*, hlm. 1.

yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh yang dilarang dilakukan oleh korporasi (*corporate criminal act*) dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana korporasi tertentu bagi korporasi yang melanggar larangan tersebut; *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada korporasi yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*substantive corporate criminal liability*); dan *Ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada korporasi yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*corporate criminal procedure*) atau hukum acara yang sekarang dikenal dengan tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi.

1.5.1.3 Korporasi

Menurut Dwidja Priyatno Pengertian Korporasi, erat kaitannya dengan bidang hukum perdata, sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁷¹ Korporasi yang pada awalnya hanya dikenal sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dan tidak sebagai subjek hukum pidana, namun di dalam perkembangannya ternyata dapat juga menjadi subjek hukum pidana, alasan utamanya, karena korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana.⁷²

⁷¹ Dwidja Priyatno, kamus Nuraeni (ed), *Wajah Hukum Pidana Asas-asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm.33.

⁷² Yan Pramudya PUSPA, *rom*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.150.

1.5.1.4 Pengertian Sistem, Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Penegakan pilar-pilar hukum pidana korporasi dan penanggulangan kejahatan korporasi di Indonesia dan Amerika, dilakukan melalui sebuah “sistem”, yaitu yang dinamai dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System (CJS)*.

Remington dan Ohlin yang disitasi oleh Romli Atmasasmita mengatakan pengertian “Sistem” itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁷³

Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum pun merupakan suatu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri itu lalu terikat dalam suatu susunan kesatuan disebabkan karena hukum itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu.⁷⁴ Ikatan-ikatan itulah yang membentuk sebuah sistem hukum (*legal system*).

Untuk mempertahankan hukum itu merupakan suatu sistem, Dias mengatakan, pertama, suatu “sistem hukum” itu boleh disebut demikian karena ia bukan sekadar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu adalah: masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan.⁷⁵

⁷³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.14.

⁷⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm.49.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.50.

Mardjono Reksodiputro mengatakan, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷⁶ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁷⁷

1.5.1.5 Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁷⁸

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan)
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

⁷⁶ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.84.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.102.

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.⁷⁹

1.5.1.6 Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dirumuskan sebagai berikut:⁸⁰

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan sipelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya;

1.5.1.7 Proses Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan Mediasi Penal

Proses penanganan perkara pidana korporasi di berbagai negara, ada terdapat perbedaan model-model pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidananya, antara lain seperti *Crime Control Model (CCM)*, *Due Process Model (DPM)*, *Integrated Model (integrated Criminal Justice System)*, dan Model Keseimbangan (Muladi-Indonesia).

1. *Plea Bargaining*

Sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat, termasuk hukum acara pidana, dikenal sebagai *adversary system*. Sebagaimana Hazel B. Karper katakan dengan *adversary system* dimaksudkan yaitu *a system which arrives at a decision by: a) Having each side to a dispute present its best case and, b) Then permitting a neutral decision maker to determine the facts and apply the law in light of the opposing presentations of two sides*⁸¹

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.10.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hazel B. Karper, *Introduction to the Criminal Justice System*, Second edition, West Publishing co, 1979, hlm.108.

Dalam sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat terdapat suatu proses yang dinamakan “*Arraignment*”. *Arraignment* adalah salah satu prosedur penyelesaian perkara pidana menurut *adversary system*, di mana tersangka hadir dalam persidangan untuk mengajukan pernyataannya (dapat mengakui bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan penuntut umum), dan juga dalam tahap ini, tersangka/tertuduh diperkenankan memilih atas kehendak sendiri peradilan mana yang dikehendaknya (peradilan oleh Hakim saja atau Juri).⁸²

Plea Bargaining menurut Bryan A Garner adalah proses dalam sebuah kasus pidana dimana terdakwa dan jaksa penuntut dalam pokok perkara cenderung bertindak saling memanfaatkan sesuai dengan pendekatan pengadilan, biasanya terdakwa dilibatkan untuk mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih rendah, atau hanya satu, atau beberapa surat dakwaan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan, karena itu dimungkinkan untuk denda yang lebih berat.⁸³

Walaupun sistem hukum Indonesia dan Amerika berbeda, tetapi model *Plea Bargaining* dapat diadopsi dalam bentuk baru yang lebih mendekati yaitu “Mediasi Penal” tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Korporasi diberi kesempatan untuk mengakui bersalah dengan imbalan kategori hukuman pidana berbayar (*crime pay*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 82 RUU-KUHP 2015.

2. Mediasi Penal

Dari perspektif terminologinya Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in Criminal cases, mediation in penal matters, victim offender*

⁸² *Ibid*, hlm.175.

⁸³ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, 5th edition, West Publishing Company, 1979, hlm.1037.

mediation, offender victim arrangements (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).⁸⁴

Sedangkan Mediasi Penal (*penal mediation*) menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) yang disitasi Barda Nawawi Arief, adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁸⁵

1.5.1.8 Sistem Peradilan Pidana Yang Integral

Sistem peradilan dilihat secara integral, merupakan suatu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*) dan “budaya hukum” (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normative), lembaga/struktur/ aparat penegak hukum (komponen *structural/institutional* beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural), yang dimaksud dengan nilai-nilai ‘budaya hukum’ (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosial, dan pendidikan/ilmu hukum.⁸⁶

⁸⁴ Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal*” Dalam *Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktek*”, Makalah Seminar hasil penelitian tentang “Mediasi Penal” Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 26 Oktober 2011, Hotel Alila Pecenongan, Jakarta, hlm. 1.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks *Good Corporate Governance*”, 27 Maret 2007, hlm. 1.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...*, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Di mana ada masyarakat korporasi di situ akan lahir tindak pidana korporasi, kemudian hukum yang mengatur tindak pidana korporasi pun lahir. Ketika kejahatan semakin berkembang hukum pun terseok-seok karena anomali dalam mengikuti perkembangan tersebut. Ketika anomali tersebut semakin berkembang menjadi krisis, maka kebijakan untuk mereformasi hukum pidana korporasi pun menjadi sebuah solusi untuk menemukan calon (pra) paradigma baru yang mungkin dapat menjadi paradigma baru dalam menghadapi dan menegakkan hukum pidana korporasi.

Penelitian ini fokus pada proposisi “Reformasi hukum pidana korporasi” yang urgen diperlukan agar dapat berjalan secara sistematis dan integral. Oleh karena itu dalam rangka upaya mereformasi hukum pidana korporasi tersebut, peneliti akan mempergunakan berbagai teori untuk analisis dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem hukum pidana korporasi.

Teori-teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini dimulai dari “Teori Negara Hukum”, yang mendasari peran negara hukum dalam merancang, membuat, mereformasi, hingga menegakkan hukum pidana korporasi di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan cita-cita Konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” merupakan sebuah “harapan sekaligus batasan” yang membingkai upaya reformasi hukum pidana korporasi, sehingga korporasi tidak saling mendominasi secara tidak adil. Hukum menjadi “alat” sekaligus “juri” untuk mengatur suatu realitas mengikuti perkembangan sosial, hingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan di masyarakat.

Selanjutnya juga diterapkan “Teori Hukum Sebagai Keseimbangan Kepentingan” yang digagas oleh Rescoe Pound, yang mengkritisi, “kondisi awal” struktur suatu masyarakat baik Korporasi maupun Orang, selalu berada dalam kondisi yang kurang seimbang, sehingga ada yang terlalu dominan, dan ada yang terpinggirkan. Untuk menciptakan “dunia yang beradab”, ketimpangan-ketimpangan yang proporsional memfungsikan “hukum” untuk menata perubahan. Dari sinilah muncul teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*, guna pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembuatan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.

Selanjutnya adalah “Teori Hukum Pembangunan” yang merupakan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang memodifikasi Teori Rescoe Pound dalam konteks Keindonesiaan, yang dinamakan Mochtar sebagai “hukum sebagai sarana pembaharuan”. Menurut Mochtar Kusumaatmadja “...Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan”,⁸⁷ untuk mana dalam penelitian ini diaplikasikan untuk merekayasa dan memperbaharui kehidupan sosial korporasi

Selanjutnya adalah “Teori Legislasi” yang sangat penting di dalam kerangka menganalisa proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat sesuai atau tidak dengan teori legislasi.

⁸⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.89

Teori terakhir yang diaplikasikan adalah teori yang diilhami dari teori Thomas S. Kuhn tentang Revolusi Ilmiah (*Science Revolution*). Kemudian teori ini dinamai oleh peneliti “Teori Revolusi Hukum (*Law Revolution Theory*). Maksud revolusi hukum adalah ketika hukum pidana korporasi sudah tidak berdayaguna dan tidak berhasilguna lagi di masyarakat. Hukum tersebut berarti sedang mengalami episode perkembangan nonkumulatif (titik awal), untuk mana paradigma lama secara substansial (mendasar) diganti seluruhnya atau sebagian dengan paradigma baru yang bertentangan. Perubahan paradigma hukum secara mendasar dimaksud disebut sebagai revolusi hukum. Teori ini diaplikasikan untuk meneliti kesahihan (validitas) suatu realitas hukum yang paradigma lamanya sudah mulai diragukan kedayagunaan dan kehasilgunaannya mengatasi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga perlu direformasi dan diperbaharui secara revolusioner.

Selanjutnya adalah Teori Evolusi hukum⁸⁸ yang dalilnya mendasarkan pada pemikiran bahwa perubahan atau reformasi hukum itu adalah sebuah proses yang alami yang pasti akan terjadi tanpa dapat ditawar-tawar dan tidak dapat dihentikan karena dikendalikan oleh kekuatan di luar kekuasaan manusia, dan hal itu juga terjadi terhadap subjek hukum korporasi maupun orang.

Kemudian yang diaplikasikan adalah “Teori relative/teori tujuan, untuk mengkritisi agar *Ius Constituendum* pola pemidanaan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus dilakukan secara khusus (preventif) pencegahan, dan secara represif dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan keuangan negara (pidana berbayar) dengan mengoptimalkan sanksi berupa denda minimum khusus

⁸⁸ lihat. Peter de Cruz, Narulita Yusron (penerjemah), *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law and Socialist Law*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 695-696.

hingga denda maksimum tidak terbatas, dan fokus pada Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 82 RUUKUHP-2015 sesuai kategorinya.

1.5.3 Kerangka Filosofis

1.5.3.1 Filsafat Hukum

Tataran filosofis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tataran dalam filsafat hukum, yang menggali secara mendalam (radikal) permasalahan dalam penelitian sehingga dapat ditemukan jawaban dalam mengatasi permasalahan dimaksud.

Studi Filsafat Hukum di Fakultas Hukum akan berbeda dengan studi Filsafat Hukum di Fakultas Filsafat. Di Fakultas Hukum pendekatan yang digunakan lebih ke pendekatan tematis, dari tataran perspektif juga berbeda karena belajar Filsafat Hukum sebagai sebuah filsafat praktis, yang mencoba menjawab pertanyaan dalam dimensi laku “apa yang harus kita lakukan”.⁸⁹

Soetikno yang disitasi Lili Rasjidi merumuskan Filsafat Hukum mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai. Sedangkan menurut Mahadi Filsafat Hukum ialah Filsafat falsafah tentang hukum; falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.⁹⁰

Filsafat juga disebut sebagai *way of life*...yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan (aktivitas) manusia dalam segala bidang kehidupannya. Syarat-syarat filsafat sebagai ilmu adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan yang bersifat menyeluruh dan universal, dan sebagai

⁸⁹ Antonius Cahyadi, dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 28.

⁹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 2.

petunjuk arah kegiatan manusia dalam seluruh bidang kehidupannya. Telaah secara mendalam pada filsafat akan membuat filsafat memiliki tiga sifat yang pokok, yaitu (a) Menyeluruh, (b) Mendasar, (c) Spekulatif. Munculnya ketiga sifat berarti bahwa filsafat melihat segala sesuatu persoalan dianalisis secara mendasar sampai keakar-akarnya.⁹¹

Friedman yang disitasi Lili Rasjidi membahas Aliran *Pragmatic Legal Realism* dalam kaitannya sebagai salah satu sub-aliran dari positivisme hukum. sebab, pangkal pikiran dari mazhab ini masih bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum.⁹² *Pragmatic Legal Realism* yang bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan dari pada hukum”.⁹³ Rescoe Pound pun dapat digolongkan ke dalam mazhab ini melalui pendapatnya yang mengungkapkan bahwa hukum itu merupakan *a tool of social engineering*.

Di Amerika sekitar tahun 70-an berkembang sebuah aliran yang disebut “*Critical Legal Studies*”. *Critical Legal Studies* merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba keluar dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang dominan dari para ahli hukum Amerika yang pada saat itu tengah dilanda kemapanan. Aliran ini mencoba menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi-studi

⁹¹ Swardi Endraswara, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi, CAPS (Center For Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar...*, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁹³ Lihat, *Ibid*, hlm. 68-73.

hukum/jurisprudensi di Amerika melalui metodenya yang dikenal dengan metode dekonstruksi.⁹⁴

Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pengembalian untuk membantu mencoba melihat makna istilah yang tersembunyi, yang kadangkala istilah tersebut telah cenderung diistimewakan melalui sejarah, meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan istilah/wacana tersebut.⁹⁵

1.5.3.2 Kepastian Hukum Menuju Keadilan Tanpa Ada Diskriminasi

Tujuan hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, dan dalam penelitian ini tujuan hukum yang dikedepankan adalah kepastian hukum dan terciptanya keadilan sosial tanpa ada diskriminasi (non diskriminatif) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam konteks “kepastian hukum berkeadilan” dimaksud dalam penelitian ini, adalah dengan memadukan pemikiran dari Aristoteles dan Gustav Radbruch, dengan argumentasinya atas bagaimana hukum yang sebenarnya.

Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan.⁹⁶ Dengan demikian kepastian hukum merupakan nilai dasar yang berfungsi sebagai pengarah dan acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang di dalamnya termuat nilai dasar keadilan dan nilai kemanfaatan. Kepastian hukum dimaknakan sebagai adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.⁹⁷

⁹⁴ Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014, hlm. 323.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori..., Op.Cit.*, hlm. 107.

⁹⁷ *Ibid*

Maksud “kepastian hukum” dalam hal ini “...merupakan nilai dasar yang berfungsi sebagai pengarah dan acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang di dalamnya termuat nilai dasar keadilan dan nilai kemanfaatan. Kepastian hukum dimaknakan sebagai adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.⁹⁸

“Adil” juga diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. ada tiga pengertian adil, yaitu:⁹⁹ a) tidak berat sebelah, b) berpihak pada kebenaran, c) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini diberi judul Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sesuai dengan judul tersebut, maka di dalam penelitian ini ditetapkan metode penelitian mengenai prosedur atau cara dalam mengetahui ataupun menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah dan tahapan yang sistematis. Tujuannya adalah mempelajari dengan jalan mengadakan pemeriksaan mendalam atas gejala alam ataupun fakta-fakta dalam rangka untuk mengupayakan, merefleksikan, dan mendapatkan suatu pemecahan atas masalah yang timbul.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25-26.

Kata “metode” berasal dari kata Yunani “*methodos*” atau dari kata Latin “*methodus*” yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian.¹⁰⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara metodologis dengan cara yang sistematis berupaya dikaji dan ditemukan kebenaran fakta/gejala alam, dampak perkembangan sosiologis subjek hukum korporasi (*rechts persoon/ legal and nonlegal person*), yang hidup saling bersaing dan saling mendominasi, baik antar dan intra subjek hukum (Negara dan Orang) hingga ada yang termarginalkan (terpinggirkan).

Hal tersebutlah yang telah melahirkan adanya urgensi untuk melakukan reformasi hukum pidana korporasi *ius constitutum*, menjadi hukum *ius constituendum* yang dapat menjadi “juri” sekaligus menjadi alat untuk merekayasa (*tools of social engineering*) perkembangan sosiologis tersebut, sehingga menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan tanpa adanya perbedaan perlakuan (diskrimasi) dalam penegakannya.

Pencarian kebenaran ilmiah, atas adanya urgensi mereformasi hukum pidana korporasi, akan menjadi sebuah kebijakan politik hukum pidana korporasi yang akan datang (*ius constituendum*), yang dilakukan secara rasional dan teruji sehingga hasilnya dapat diandalkan (*reliable*).

Secara faktual, perkembangan sosial korporasi dan lahirnya tindak pidana korporasi baik secara nasional maupun global, telah menimbulkan kebutuhan baru. Kebutuhan dimaksud adalah adanya urgensi untuk mereformasi hukum pidana korporasi. Harapan dari reformasi hukum pidana korporasi yang akan

¹⁰⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 105-106.

datang tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai sarana (*tools*) merekayasa (*to engineering*) kegiatan korporasi yang hidupnya sangat individualistis (privat) dan lebih mengedepankan kepastian hukum dan memarjinalkan keadilan. Sehingga perlu direkayasa melalui hukum agar peduli dengan keadilan sosial. Artinya tercipta “kepastian hukum yang keadilan sosial” secara wajar.

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu menjawab permasalahan atas fakta yang hendak dijawab. Untuk itu, di dalam upaya pencarian terhadap kebenaran dalam penelitian atas perkembangan sosiologis korporasi tersebut, adakalanya peneliti secara filosofis berkontemplasi melalui pemikiran yang kritis dan radikal dengan filsafat hukum maupun melalui pengalaman empirik sebagai upaya untuk dapat menghasilkan penelitian yang rasional dan teruji/dapat diandalkan (*reliable*). Jadi penelitian disertasi ini pada dasarnya adalah kegiatan penelitian yang berbasis penelitian filsafat hukum.

Kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang melibatkan daya refleksi pada umumnya melibatkan tiga unsur penting, yaitu subjek, objek, dan metodologi. Begitu juga jika seseorang ingin mengenal filsafat atau setelah mengenal filsafat, seseorang ingin berfilsafat. Subjek adalah orang yang ingin memperoleh pengetahuan itu. Objek adalah sesuatu hal yang ingin pilih untuk dihadapi, untuk diamati atau direfleksikan. Metodologi adalah cara seseorang menghadapi hal yang akan diamati atau yang akan direfleksikan.¹⁰¹

Untuk itu korporasi sebagai masyarakat entitas ekonomi yang mengharapkan adanya kepastian hukum dalam penegakan pertanggungjawaban pidananya adalah

¹⁰¹ Antonius Cahyadi, dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat...*, *Op.Cit*, hlm. 28.

menjadi objek penelitian ini, maka peneliti sendiri sebagai subjek dapat berkontemplasi dengan melakukan pengkajian yang radikal atas objek yang diamati tersebut secara metodologis.

Hal-hal yang diamati berupa penyebab (*causa*) dari terjadinya anomali dan krisis atas paradigma (lama) hukum pidana korporasi yang sekarang berlaku sebagai sains yang normal (*Ius Constitutum*). Antara lain berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana dan ppidanaanya. Lebih khusus lagi yaitu perumusan pilar-pilar hukum pidana substansial tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pidana dan ppidanaan korporasi, yang urgen untuk direformasi secara mendasar (revolusioner), sehingga selaras dengan paradigma baru negara Indonesia yang telah merdeka.

Nilai-nilai kepastian hukum tujuan filosofi hidup korporasi tersebut, harus juga sekaligus menciptakan keadilan sosial yang nondiskriminatif. Menyangkut adanya jaminan kepastian hukum terhadap korporasi sebagai entitas ekonomi dalam kegiatan bisnisnya, tetapi tetap memenuhi rasa keadilan tanpa ada perbedaan perlakuan (nondiskriminatif) sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles dan Gustav Radbruch.

Metode penelitian sebagai prosedur mengetahui ataupun menjalankan sesuatu dengan langkah/tahapan yang sistematis, ditujukan peneliti untuk mengetahui fakta/gejala di mana subjek hukum korporasi (*rechts persoon/ legal and nonlegal person*) yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi untuk delik-delik tertentu memang sudah ada pengaturannya. Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturan ketentuan di dalam Hukum Pidana diluar KUHP, dan

RUUKUHP-2015, serta Hukum acara pidana korporasi formil, tetapi tidak secara integral dan masih terkotak-kotak (instansi sentris).

Oleh karenanya perlu direformasi agar dapat berjalan secara sistematis dan integral sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam aplikasinya. Reformasi ini dilakukan, guna menyeimbangkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku subjek hukum Korporasi, sebagaimana telah dilakukan secara sistematis dan integral terhadap subjek hukum Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Tercipta adanya persamaan perlakuan dan penegakan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk itu peneliti melakukan pemeriksaan mendalam (radikal) terhadap “pandangan (paradigma) subjektif” antara lain hukum pidana korporasi dilihat dari segi; politis, sosiologis, dan praktis. Juga komponen hukum pidana korporasi “pandangan (paradigma) objektif” antara lain dari segi; tujuan pidananya, dasar pemidanaannya, alasan dan maksud pemidanaannya, pasal-pasal dan asas-asasnya serta keseimbangan perumusan pilar-pilar hukum pidana terhadap subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi.

Ternyata hukum pidana terhadap korporasi masih paradoks dalam hal menangani tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP sebagai hukum pidana Induk belum mengatur secara jelas tentang pilar-pilar hukum pidana korporasi yang berupa; tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana dan pemidanaan korporasi. Hukum pidana korporasi materilnya tersebar di lebih kurang seratus aturan perundang-undangan. Terdapat hukum pidana korporasi formil yang terkotak-kotak yaitu PERJA Nomor PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara

Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 padahal mencoba mensistematisasi secara integral (terpadu) pengaturam (*management*) upaya penegakan pertanggungjawaban pidananya.

Maka dari itu, dalam rangka mengupayakan dan mendapatkan suatu pemecahan atas masalah tindak pidana korporasi, sangatlah mendesak (*extrimely urgent*) digagas reformasi hukum pidana korporasi nasional yang holistik. Tujuannya adalah agar dapat ditegakkannya pilar-pilar hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara integral.

Upaya yang dilakukan alah dengan terlebih dahulu melakukan revolusi secara ilmiah yaitu melalui pemeriksaan menyeluruh (*general check-up*)¹⁰² seluruh komponen sistem hukum pidana korporasi baik substansial, struktural, dan kultural agar paradigma hukum pidananya dapat mewujudkan kepastian hukum berkeadilan sosial dalam interaksi kegiatan korporasi yang bersinggungan langsung dengan kepentingan orang (*natuurlijke persoon*).

1.6.1 Metode Deskriptif Analitikal

Penelitian disertasi Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana ini menerapkan metode Deskriptif Analitikal, yaitu dengan jalan menggambarkan serta menganalisa masalah melalui penelitian kepustakaan.

¹⁰² *General Check-up* adalah istilah kedokteran dan tehnik yang sering dilakukan untuk memeriksa kesehatan suatu realitas, istilah-istilah kedokteran lain yang sering dipergunakan untuk penelitian hukum seperti “...*clinical legal research* suatu penelitian yang dapat disamakan dengan penelitian operasional dalam bidang industri atau penelitian kedokteran yang mencari jawaban-jawaban *therapeutiek* yang tepat untuk suatu masalah aktual yang sudah didiagnosa dengan berkonsultasi pada beberapa teori yang kompleks yang dikuasai (lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 13)

Metode Deskriptif Analitikal “...sebuah penelitian yang menggambarkan serta menganalisa masalah yang ada, dan termasuk dalam jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*). Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁰³

Dikatakan deskriptif, karena penelitian tentang Reformasi Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Dalam Sistem Peradilan Pidana Korporasi akan disajikan secara deskriptif atau dengan cara mendeskripsikan sehingga tergambar adanya urgensi untuk melakukan reformasi terhadap paradigma lama hukum pidana korporasi yang sekarang ini berjalan terkotak-kotak (instansi sentris). Kemudian direvolusi ilmiah dengan paradigma baru sebagai politik hukum pidana korporasi agar dapat berjalan secara sistematis dan integral dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang berkepastian hukum dan berkeadilan sosial.

Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran atas perkembangan sosiologis korporasi yang melahirkan tindak pidana korporasi, dan realitas penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia, sehingga menjadi sistematis, terpadu (*integral*) dan holistik. Sebagaimana Lawrence M. Friedman di atas yang melihat “sistem hukum” itu sebagai sebuah sistem yang tersusun dari tiga subsistem yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi Sistem Pemidanaan Korporasi

Dari perspektif “sistem”, politik hukum penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diteliti secara objektif. Dengan mengkaji data-data yang dikaitkan dengan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Aturan perundang-

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.14-15.

undangan. Maka sepanjang menyangkut penegakan pilar-pilar hukum pidana korporasi belum diformulasikan dan diaplikasikan secara sistematis. Oleh karena itu belum dapat memenuhi kriteria sebuah “Sistem Hukum” sebagaimana dikatakan Friedman.

Oleh karena itu agar hukum tersebut dapat berjalan sistematis, perlu pengkajian dan upaya lebih mendalam supaya dapat memenuhi kriteria “sistem” tersebut. Pengkajian dan upaya tersebut adalah reformasi hukum pidana korporasi.

Pengkajian dan upaya reformasi tersebut dilakukan dengan me-revolusi ilmu hukum secara mendasar (substansial) atas paradigma hukum pidana korporasi, dari paradigma lama *Wetboek van Strafrecht Recht Orde* Belanda yang individual liberal¹⁰⁴, sangat sekuler,¹⁰⁵ merupakan aliran neoklasik¹⁰⁶, dan subjeknya berorientasi pada “orang” (*natuurlijke person*) sehingga jenis (aturan) hukum pidananya berorientasi pada pembuat (*offender*), tidak pada korban (*victim*), dan tidak pada korporasi.

Selanjutnya dirubah paradigmanya menjadi paradigma baru karya anak bangsa yang sudah dicoba elaborasi secara maksimal sebagai **Pra (Calon)** paradigma baru dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan RUUKUHP-2015, dengan lebih menyeimbangkan perumusan terhadap subjek hukum Orang dan Subjek hukum korporasi.

Melalui reformasi hukum pidana korporasi yang berparadigma baru akan dapat diletakkan kesamaan ide-ide dan cara pandang (*worldview*), keseimbangan

¹⁰⁴ Dalam pandangan individual liberal pada pokoknya diajarkan bahwa tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri (lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 9).

¹⁰⁵ Misalnya Pasal 292 KUHP Perbuatan homoseksual LGBT sesama dewasa bukan merupakan tindak pidana adalah ajaran liberal dan sangat sekuler (tidak sesuai dengan norma agama)

¹⁰⁶ Aliran neoklasik adalah kombinasi aliran klasik dengan aliran modern yang berorientasi pada perbuatan kongkret/fisik, kepastian hukum, dan legalitas formal

perumusan, serta kesetaraan perlakuan dalam aplikasi penegakan pertanggungjawaban pidana, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Harapan reformasi hukum pidana korporasi ini adalah sebagaimana pernah dikatakan Francis Bacon, seorang yang pertama kali berusaha menerangkan apa itu metode ilmu modern. Pada awal abad ke-17, ia menyarankan bahwa tujuan ilmu ialah "...memperbaiki nasib manusia diatas bumi ini".¹⁰⁷ Berarti yang paling utama tujuan ilmu hukum dan seluruh cabang serta ranting-rantingnya juga harus terletak pada nilai-nilai kepastian hukum untuk korporasi dan nilai keadilan sosial yang layak bagi manusia. Kemudian juga didukung oleh pendapat oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan "...hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum".¹⁰⁸

Peneliti juga akan mengkaji sejauh mana, dan dalam hal apa sistem peradilan pidana yang digagas (*ius constituendum*), memenuhi dan dapat mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan. Sehingga tujuan hukum yang diharapkan dapat ditegakkan dalam sistem peradilan pidana yaitu nilai kepastian hukum dan keadilan sosial yang layak, karena tetap diiringi dengan meletakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sebuah sistem yang integral, untuk mana manusia tetap dijadikan sebagai pusat orientasi kebijakan (politik) pembangunan hukum pidana korporasi dan penegakan.

Untuk itu pula, dengan maksud agar kontemplasi dan argumentasi filosofi hukum, atas pengkajian penelitian ini lebih membumi dan faktual serta tidak bias. Peneliti juga melakukan perbandingan hukum (*comparative approach*) terhadap

¹⁰⁷ A.F. Chalmers, *Apa itu Yang Dinamakan ILMU*, Hasta Mitra, Jakarta, 1983, hlm. Xx.

¹⁰⁸ Lihat, Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 61.

Sistem Hukum Amerika, yaitu kebijakan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan dengan *Anti-bribery foreign corrupt practices act (Anti-bribery FCPA)* di dalam *Criminal Justice System (CJS)* Amerika Serikat, dan mencari bandingannya yang lebih sesuai dalam Sistem Hukum Indonesia.

Amerika menerapkan sistem *Arraignment* dan *plea bargaining* sebagai salah satu prosedur (tata cara) penyelesaian perkara pidana menurut *adversary System*, sedangkan di Indonesia dapat dilakukan dengan “Mediasi Penal”.

Penelitian disertasi ini juga meneliti, mengkaji, dan mendeskripsikan tentang relasi perkembangan sosiologis korporasi, ilmu pengetahuan atas doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi dari masa modern (*renaissance*) hingga postmodern. Sejauh mana inti filosofi hukum atau tujuan hukum perihal kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dapat dipenuhi dengan membandingkan penegakannya dalam hukum positif Indonesia dan Amerika secara heurmenetik.

Sebagaimana diketahui bahwa maklumat Paus *Innocent IV* (1243) “*universitas/societas deliquere nonpotest*” yang berarti korporasi tidak mungkin dapat dipidana (dikucilkan) dalam sebuah tindak pidana, tetapi Orangnyalah yang menanggung hukuman. Korporasi hanya sebatas lembaga menampung kekayaan seluruh anggota sehingga terpisah dengan kekayaan pribadi. Kemudian secara sosiologis di masa pencerahan (*aufklarung*) dinobatkan menjadi subjek hukum Perdata. Selanjutnya karena tendensinya yang cenderung menyerempet pidana akhirnya bertransformasi menjadi subjek hukum Pidana.

Istilah “analisis” dalam penelitian ini, dimaknai peneliti dengan mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna aspek-aspek

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Hukum pidana materil, Hukum pidana formil, dan Hukum pidana dan Pidanaan secara substansial perlu direvolusi. Dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh atas Lembaga-Lembaga Pelaksananya (*Legal Structure*), agar budaya dan cara kerja (*Legal Culture*) dalam penegakannya sudah seirama berparadigma yang baru.

Hal ini dilakukan mengingat di dalam penelitian ini, peneliti menelusuri perkembangan filsafat (ilmu pengetahuan) Hukum Pidana, yang dipengaruhi teori fiksi yang dipelopori oleh Carl Von Savigny (1779-1861). Sehingga awalnya pertanggungjawaban korporasi hanya sebatas perdata yaitu “*universitas/societas delinquere nonpotest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) telah ber-revolusi secara substansial di mana korporasi telah dijadikan menjadi subjek hukum pidana, dengan ajaran dan doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *Strict Liability*, *Vicarius Liability*, *Teori Identifikasi/Direct Corporate Criminal Liability*, *Doctrine Aggregation*, dan teori Agenci.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dengan berbasis pada metode penelitian hukum, maka penelitian disertasi yang salah satunya turut membahas tentang urgen-nya reformasi hukum pidana korporasi, dan wujud politik hukum penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang “Sistematis” dan “Integral” akan menggunakan metode pendekatan “Yuridis Normatif” dengan bantuan atau kombinasi ilmu multidisipliner.

Menurut Sunaryati Hartono, disebut multidisipliner, karena menggunakan logika dari lebih dari satu cabang ilmu hukum, dan bagaimana juga interdependensi antara berbagai ilmu pengetahuan itu memungkinkan diperoleh gambaran holistik

tentang sesuatu masalah, hal mana dengan metode penelitian monodisipliner tidak mungkin dicapai.¹⁰⁹

Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) lengkap menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahwa suatu penelitian yang lengkap memang selalu harus dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan,¹¹⁰

Bahan hukum primer dengan memahami hukum sebagai perangkat norma-norma positif meliputi *grundnorm* dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Hukum Pidana di dalam dan diluar KUHP. Kemudian dibantu dengan melakukan pendekatan historis (*historical approach*) menelisik perkembangan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dari masa kemasanya yaitu sejak pertama kalinya ada korporasi dalam sejarah peradaban manusia (1243) hingga berkembang dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) Indonesia.

Peneliti sekaligus juga melakukan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan historis atas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Fundasi hal tersebut sudah ditanamkan sejak adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang¹¹¹, dan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan

¹⁰⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 129.

¹¹¹ Di dalam Pasal 1 huruf e dikatakan Badan hukum; tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan, atau yayasan, dalam arti seluas-luasnya... Pasal 11 jika perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh badan hukum, maka hukuman dapat dijatuh terhadap badan hukum atau terhadap orang-orang, atau kedua-duanya.

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi di era Orde Lama yang diadopsi dari *Wet Economische Delicten* 1950 Belanda.

Berlanjut ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi era Orde Baru, hingga di era Reformasi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUUKUHP-2015, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Selain itu untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dilakukan studi komparatif dengan *Anti-bribery Foreign Corruption Practices Act (FCPA)* dan penegakan dalam *Criminal Justice System* Amerika Serikat dengan mencari padanan yang cocok dan relevan dengan Sistem Hukum Indonesia yaitu “Mediasi Penal”.

Pendekatan komparatif/perbandingan hukum, sangat perlu pula dilakukan dalam rangka mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum yang baik, karena dengan menggunakan pendekatan ini akan dicari dan ditentukan sistem hukum yang lebih baik.¹¹²

Pandangan yang menyatakan bahwa metode penelitian hukum adalah metode penelitian yang bersifat positivistik dijelaskan oleh Arief Sidharta, bahwa: ”Metode penelitian hukum adalah metode penelitian normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum yang dalam

¹¹² Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu...*, *Op.Cit.* hlm. 411.

situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.¹¹³

Adapun bahan hukum sekunder didapatkan melalui buku-buku, pengkajian hasil-hasil penelitian, seminar, lokakarya, jurnal ilmiah, makalah-makalah, kamus, internet dan lain-lain.

Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹¹⁴ Penelitian Hukum atau “*legal research*” di Amerika maksudnya yaitu “*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*”.¹¹⁵ Menurut Hans Kelsen, Juridis Normatif hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan-paut dengan hukum.¹¹⁶

Oleh karena itu, untuk mendapat jawaban permasalahan maka peneliti menganalisis berdasarkan kajian teori yang relevan, dan filsafat hukum, dan selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dimaksud, dengan kerangka berpikir deduktif, dan kriterium kebenaran koheren yaitu suatu hal dianggap kebenaran jika hal tersebut koheren atau konsisten dengan sesuatu fakta yang dianggap benar.

¹¹³ Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.7.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.14-15.

¹¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 131.

¹¹⁶ Hans Kelsen, Raisul Muttaqien (Penerjemah), *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1.

1.7 Lokasi Pengambilan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data, peneliti mengunjungi dan mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbeluit Nomor 94 Bandung, dan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jl. Merdeka Nomor 30, Bandung, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, filsafat hukum, dan hukum pidana sebagai bahan masukan dalam rangka penelitian disertasi ini.